

BAHAN AJAR

KEWARGANEGARAAN



Disusun :

AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN
ARIYANTI

Jl. Pasirkaliki No. 127-129-131 Bandung 40173
Telp. (022) 6011698 (Hunting) 6011874, 6013237 Fax. (022) 6018604
e-Mail : asmariyanti@ariyanti.ac.id

Pokok Bahasan :

Pendahuluan Kewarganegaraan

Capaian Pembelajaran :

Mahasiswa menjelaskan :

- a. Landasan dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Pancasila sebagai nilai dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Kemampuan Akhir :

Mahasiswa mampu menjelaskan landasan dan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan

1.1. LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi (akhir abad XX dan memasuki abad XXI) setiap negara akan menjadi negara terbuka, tidak saja perdagangan bebas, namun juga masalah sosial, politik, termasuk tindak kriminal dan persaingan komoditi. Selain semangat perdagangan bebas, manusia juga mendambakan menjadi manusia kosmopolitan, yaitu manusia yang berpandangan bahwa seseorang tidak perlu mempunyai kewarganegaraan, tetapi menjadi warga dunia, sehingga timbul konsep “Dunia Tanpa Batas/Borderless World” (Ohmae, 1990:34) yang hal ini tentu ditolak negarawan dan politisi nasional.

Sebagai akibat dari keinginan terbentuknya dunia tanpa batas, timbul konflik baik antara negara maupun intern negara Nasional. Banyak negara nasional pecah menjadi negara kecil yang berbasis etnis. Kelompok etnik ini sering berhadapan untuk memperjuangkan kepentingannya sehingga terjadi konflik yang tidak jarang diselesaikan dengan kekerasan.

Perkembangan globalisasi menuntut persyaratan : (1) kemampuan hasil didik yang memiliki kemampuan analisis, maupun kerjasama, serta dapat kerja lintas budaya dan lintas disiplin, (2) pendidikan diharapkan menyatu dengan gerak pembangunan, (3) proses pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*), (4) mampu bersaing dalam internasionalisasi lapangan kerja.

Oleh karena itu pendidikan tinggi dituntut agar lebih humanis serta diharuskan memuat nilai-nilai hak asasi manusia.

Unesco pada akhir abad XX menyarankan adanya empat kelompok bahan ajar di perguruan tinggi, yaitu kelompok :

1. Learning to know;
2. Learning to do;
3. Learning to be;
4. Learning to live.

Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional membagi menjadi lima kelompok yaitu :

- 1) Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan;
- 2) Mata kuliah Keahlian Berkarya;
- 3) Mata kuliah Perilaku Berkarya;
- 4) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian;
- 5) Mata kuliah Berkehidupan Bersama Bermasyarakat.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah pada kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.

Pengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dituntut dapat mengajak peserta didik mengembangkan potensi dirinya agar memiliki : (1) kemampuan pengendalian diri; (2) kepribadian; (3) kecerdasan dan keterampilan; (4) akhlak mulia yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengembangan potensi diri mahasiswa ini sangat diperlukan agar mahasiswa tidak terbawa dampak negatif dari era global. Era global tidak dapat dihindari, namun dapat dilewati dengan bekal unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai peran sosial.

1.2. LANDASAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Landasan Filosofis

Dengan berlakunya UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pendidikan tinggi secara imperatif wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa (pasal 37 ayat 2).

UU RI tentang Sisdiknas tersebut tidak lagi mengenal adanya pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewiraan, yang ada hanyalah pendidikan Kewarganegaraan, selanjutnya di dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan bahwa pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bila berhubungan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional (pasal 3) maka secara substantif pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Hal yang paling menonjol adalah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketidakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional kedalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial budaya.

Sejalan dengan telah terjadinya perubahan paradigma makna konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dengan amandemennya, telah diundangkan ke dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menggantikan UU No. 2 tahun 1989. Khusus tentang pendidikan kewarganegaraan, didalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi kajian pendidikan kewarganegaraan wajib termuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi.

Jika dilihat secara makro konstitusional, pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat ditinjau dalam Pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, dan UU RI No. 20 tahun 2003.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dalam UUD 1945 setelah diamandemen ke empat dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (pasal 31, ayat 1). Selanjutnya dalam pasal 31, ayat (3) dinyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam pasal tersebut tersirat adanya upaya yang sengaja untuk mengembangkan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius. Kedua sumber normatif konstitusional tersebut menyiratkan perlunya pendidikan kewarganegaraan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat, bersatu, sejahtera dan adil dalam konteks kehidupan masyarakat dunia yang damai.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Pendidikan Kewarganegaraan adalah :

- 1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana dalam pasal 37 ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa.
- 2) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 4) Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

1.3. VISI, MISI, DAN KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

a. Visi

Merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.

b. Misi

Membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab.

c. Kompetensi

Menjadi Ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang beradab, memiliki daya saing, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

BANGSA DAN NEGARA

Pokok Bahasan :

Bangsa dan Negara

Capaian Pembelajaran :

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa semester genap akan mampu menjelaskan dengan baik mengenai :

- a. Pengertian Bangsa dan Negara
- b. Unsur, Fungsi, dan Sifat Negara
- c. Teori terbentuknya Negara
- d. Bentuk Negara, Sistem Kekuasaan, dan Sistem Pemerintahan

Kemampuan Akhir :

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa akan mampu menjelaskan Negara dan Konstitusi serta peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara.

1. PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta pemerintahan sendiri. Sedangkan **pengertian bangsa dalam konteks bangsa Indonesia** adalah sekelompok manusia yang beraneka ragam namun mempunyai kesamaan cita-cita, mendiami wilayah Nusantara/Indonesia dan mempunyai pemerintahan sendiri.

Negara berasal dari bahasa Latin "*Status*" atau "*Statum*" yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Negara diartikan sebagai satu organisasi dari satu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

2. PROSES BANGSA YANG MENEGARA/BERNEGARA

- TUHAN menciptakan alam dengan Sumber Daya Alamnya (SDA), yang berkembang dan kemudian menjadi sebuah wilayah sebagai batas-batas penguasaan.
- TUHAN menciptakan Manusia dengan hak-hak dasarnya yang disebut Hak Asasi Manusia, kemudian manusia berkelompok dan berkembang menyatakan sebagai Bangsa, menempati wilayah, menyebar sebagai penduduk suatu tempat.
- TUHAN menciptakan peraturan-peraturan sebagai pedoman hidup, kemudian berkembang disebut Agama, sebagai landasan mengatur dan menyelenggarakan kehidupan yang dilakukan oleh Pemerintahan.
- Ciptaan-ciptaan TUHAN inilah sebenarnya yang melandasi adanya unsur dasar secara Konstitutif untuk mendirikan sebuah Negara.
- Bangsa yang bersama-sama membuat Negara disebut Bangsa yang Menegara dan secara perorangan disebut Warga Negara.

3. UNSUR, FUNGSI DAN SIFAT NEGARA

Hasil Konvensi Montevideo tahun 1933 menyatakan “Negara sebagai pribadi hukum Internasional seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Penduduk yang menetap,
2. Wilayah tertentu,
3. Suatu pemerintahan, dan
4. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.”

Berdasarkan Konvensi tersebut maka unsur negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

A. Unsur Konstitutif

1. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berada dan bertempat tinggal di wilayah suatu negara. Menurut Austin Ranney, penduduk suatu negara dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Warga negara

b) Orang asing

Warga negara adalah mereka yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Mereka yang memberikan kesetiaannya kepada negara, menerima perlindungan dari negara, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik, serta mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan negaranya meskipun berada di luar negeri selama ia tidak memutuskan kewarganegaraannya.

Orang asing adalah warga negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan. Mereka hanya mempunyai hubungan dengan negara sejauh ia masih bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

2. Wilayah Tertentu

Wilayah adalah bagian tertentu dari permukaan bumi dimana penduduk suatu negara bertempat tinggal secara tetap. Wilayah disebut juga **Daerah Territorial, yaitu dimana hukum negara itu berlaku**. Wilayah suatu negara dapat mencakup 3 hal, yaitu :

- a) Daratan Territorial
- b) Laut Territorial
- c) Udara Territorial

Namun demikian tidak semua negara memiliki ketiganya, ada negara yang hanya memiliki daratan dan udara saja, Negara tersebut berada di tengah-tengah benua, sehingga tidak memiliki pantai. Wilayah Negara itu ada batasnya, pada umumnya ditentukan melalui **traktat** (*treaty*), yaitu perjanjian antara dua atau lebih Negara yang saling berbatasan.

3. Pemerintahan yang Berdaulat

Pemerintahan adalah sekelompok manusia dan lembaga yang membuat dan melaksanakan atau menegakkan aturan-aturan bagi masyarakat tertentu. Pemerintah suatu negara berdaulat ke dalam dan ke luar. Berdaulat ke dalam artinya berwibawa, berwenang menentukan dan menegakkan hukum atas warga

dan wilayah negaranya. Sedangkan berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain sehingga bebas berhubungan dengan negara lain.

B. Unsur Deklaratif

Kemampuan negara mengadakan hubungan dengan negara lain, hal ini baru dimungkinkan bila suatu negara telah mendapat pengakuan dari negara lain. Unsur ini hanya menerangkan saja tentang adanya negara, jadi tidak bersifat mutlak, artinya unsur ini tidak menentukan ada tidaknya negara.

Ada 2 (dua) macam pengakuan suatu negara atas negara lain, yaitu :

1) Pengakuan de facto

Adalah pengakuan atas fakta adanya negara, diberikan berdasarkan kenyataan bahwa suatu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif Negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah.

2) Pengakuan de Jure

Adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu Negara itu sah menurut hukum Internasional, sehingga mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia.

Secara umum, setiap Negara mempunyai 4 (empat) fungsi utama bagi bangsanya, yaitu :

- a) Fungsi pertahanan dan keamanan;
- b) Fungsi pengaturan dan ketertiban;
- c) Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran; serta
- d) Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban.

Dan sebagai perwujudan kedaulatan yang dimilikinya, negara juga mempunyai sifat-sifat khusus yang hakiki. Menurut Miriam Budiarjo setiap negara mempunyai sifat sebagai berikut:

a) Memaksa

Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara sah. Tujuannya adalah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, dan anarki (kekacauan) dalam masyarakat dapat dicegah. Paksaan sebaiknya dipakai seminimal mungkin, persuasi harus lebih diutamakan.

b) Monopoli

Negara mempunyai monopoli untuk melakukan sesuatu, sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat.

c) Mencakup semua

Peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang, tanpa kecuali.

4. TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

Terbentuknya Negara dapat dikaji berdasarkan dua teori yaitu “Teori Klasik” dan “Teori Modern”, dapat dijelaskan sbb :

A Teori Klasik

1. Teori Kontrak Sosial (*Social Contract*)

Teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Penganut teori kontrak sosial yaitu :

a. Teori Thomas Hobbest

“Saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang ada dalam dewan ini dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam cara tertentu”.

b. Teori John Locke

“Suatu pemufakatan yang dibuat berdasarkan suara terbanyak dapat dianggap sebagai tindakan seluruh masyarakat itu, karena persetujuan individu-individu untuk membentuk negara, mewajibkan orang lain untuk taaat pada negara yaang dibentuk dengan suara terbanyak. Negara yang dibentuk dengan suara terbanyak tidak dapat mengambil hak-hak milik manusia dan hak-hak lainnya yg tidak dapat dilepaskan.” Dengan teorinya ini, maka John Locke dapat disebut sebagai “Bapak Hak-hak Asasi Manusia”.

c. Teori Jean Jacques Rousseau

“Negara atau Badan Korporatif kolektif” dibentuk untuk menyatakan “kemauan umum” (*general will*) dan ditujukan pada kebahagiaan bersama. Selain itu Negara juga memperhatikan kepentingan individu (*particular interest*). Kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya”.

2. Teori Ketuhanan

“Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin Negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin-pemimpin Negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun”.

3. Teori Kekuatan

“Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara.

4. Teori Organik

“Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen Negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan korporal dari Negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, Undang-undang sebagai urat syaraf, Raja (kaisar) sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup itu”.

5. Teori Historis

“Lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia”.

B Teori Modern

Menyatakan bahwa negara terbentuk karena beberapa sebab yaitu :

- 1) Negara terbentuk karena penjajahan, artinya bahwa suatu wilayah yang diduduki oleh penjajah, kemudian penjajah itu membentuk pemerintahan yang kemudian menjadi Negara.
- 2) Negara terbentuk karena penaklukan, artinya sebuah Negara yang ditaklukan oleh Negara lain, kemudian dibentuk pemerintahan baru oleh Negara yang menaklukan dan menjadi Negara.
- 3) Negara terbentuk karena pemisahan, artinya suatu wilayah dari suatu Negara memisahkan diri dan membentuk Negara sendiri.
- 4) Negara terbentuk karena peleburan, artinya dua buah Negara berdaulat kemudian menjadi satu Negara atas dasar kesepakatan bersama.
- 5) Negara terbentuk karena pendudukan daerah kosong, artinya bahwa sekelompok masyarakat yang mendatangi suatu wilayah kosong kemudian mereka bersama-sama membentuk pemerintahan yang kemudian menjadi Negara.

Berdasarkan kedua teori diatas ternyata bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak termasuk dalam teori Klasik maupun teori Modern, Karena NKRI terbentuk melalui proses yang bertahap, yaitu :

1. *Tahap Pertama*, menyiapkan Tenaga Manusia melalui perjuangan agar pribumi dapat mengenyam pendidikan (Boedi Oetomo 1908).
2. *Tahap Kedua*, menumbuhkan rasa Nasionalisme dengan mengikrarkan Satu Tanah Air Indonesia, Satu bahasa Indonesia, Satu Bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda 1928).
3. *Tahap Ketiga*, Penggalan kesamaan filosofi Bangsa, yaitu Pancasila (Juni 1945).
4. *Tahap Keempat*, Membangkitkan semangat Kedaulatan Rakyat melalui Proklamasi Kemerdekaan (17Agustus 1945).
5. *Tahap Kelima*, merumuskan landasan Konstitusi sebuah negara (UUD 1945).
6. *Tahap Keenam*, Pengesahan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. BENTUK NEGARA, SISTEM KEKUASAAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

5.1. BENTUK NEGARA

1. Negara Kesatuan (Unitaris)

Merupakan bentuk suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu Pemerintah Pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, Negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu :

- 1) **Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi**, yakni sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintahan Pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
- 2) **Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi**, yakni kepala daerah (sebagai pemerintah daerah) diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau Swatantra.

2. Negara Serikat (Federasi)

Merupakan gabungan dari beberapa negara bagian. Negara-negara bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan Negara Federasi, maka dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Federasi. Penyerahan kekuasaan dari Negara bagian kepada negara Federasi tersebut, disebut **Limitatif** (sebuah demi sebuah), serta hanya kekuasaan yang disebut oleh Negara Bagian saja (*delegated powers*) yang menjadi kekuasaan Negara Federasi.

Kekuasaan asli dalam Negara Federasi merupakan tugas Negara Bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara **Negara Federasi bertugas** untuk menjalankan hubungan Luar Negeri, Pertahanan Negara, Keuangan, dan urusan Pos.

5.2. SISTEM KEKUASAAN

Sistem Kekuasaan adalah pengelompokan negara berdasarkan cara pengisian jabatan kepala negaranya. Berdasarkan kriteria itu dikenal adanya Negara Kerajaan dan Negara Republik.

Kerajaan adalah negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui sistem pewarisan. Contohnya adalah Jepang, jabatan kepala negaranya Kaisar diisi dengan sistem pewarisan.

Sedangkan **Republik** adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara diluar sistem pewarisan, misalnya melalui proses pemilu langsung oleh rakyat. Contohnya : Indonesia adalah Negara Republik karena jabatan kepala negaranya (Presiden) diisi melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

5.3. SISTEM PEMERINTAHAN

Secara umum sistem Pemerintahan ada dua jenis, yaitu :

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar Lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tidak berada pada satu tangan. Kepala Negara : Raja/Presiden, Kepala Pemerintahan : Perdana Menteri.

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga Negara melalui pemisahan (Indonesia : pembagian) kekuasaan Negara, dimana Presiden memainkan peran penting dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan berada pada satu tangan yaitu Presiden.

5.4. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tidak ada satu katapun dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara Indonesia adalah sistem presidensial. Namun prinsip bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dapat dipahami dari adanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sbb:

- a) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (pasal 4 ayat 1).
- b) Presiden dibantu menteri Negara (pasal 17 ayat 1).
- c) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (pasal 17 ayat 2).
- d) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (pasal 17 ayat 3).
- e) Pembentukan, perubahan dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam UU (pasal 17 ayat 4).

HAK ASASI MANUSIA

Pokok Bahasan :

Hak Asasi Manusia

Sub Pokok Bahasan :

- a. Pengertian Hak Asasi Manusia
- b. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
- c. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Tujuan Pembelajaran :

Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.

1. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yg melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Tuhan YME. **Musthafa Kemal Pasha** berpendapat bahwa HAM adalah hak2 dasar yg dibawa manusia sejak lahir sbg anugerah Tuhan. Rumusan “sejak lahir” dipertanyakan, sebab bayi dlm kandungan sdh memiliki hak hidup, maka rumusan yg lebih sesuai adalah hak dasar yg melekat pd manusia “sejak ia hidup”.

Kesadaran HAM didasarkan pd pengakuan bahwa semua manusia sbg makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yg sama. Manusia memiliki hak dasar yaitu HAM.

Pengakuan HAM memiliki 2 alasan :

1. **Landasan yg langsung** : kodrat manusia. Semua manusia sama derajat & martabatnya tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dsb.
2. **Landasan yg lebih dalam** : Semua manusia makhluk ciptaan Tuhan, & dihadapan Tuhan, manusia sama kecuali amalannya.

Hak dasar seseorang tdk akan diakui selama mereka dianggap tdk memiliki harkat & martabatnya. Bila HAM belum ditegakkan, maka akan terus terjadi pelanggaran & penindasan HAM. **Dulu**, banyak terjadi penindasan, seperti penjajahan, perbudakan & penguasaan akibat belum diakuinya derajat manusia.

HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan & setiap org demi kehormatan, perlindungan harkat & martabat manusia. Secara definitif : **hak** adalah kekuasaan/ wewenang yg dimiliki seseorang, **kewajiban** adalah tugas yg hrs dijalankan manusia utk mengakui kekuasaan. **Berarti** setiap org punya hak dasar memeluk agama scr bebas dan org lain wajib mengakui kewenangan org tsb. Hubungan ini terjadi krn adanya pengakuan yg sama antar-manusia.

Istilah **HAM** dari Barat adalah **natural right**, diganti → **right of man**.

Eleanor Roosevelt mengganti menjadi human right (lebih universal & netral).

Natural right (hak2 alamiah manusia) adalah konsep John Locke , hidup manusia yg asli sebelum bernegara memiliki hak alami (hak utk hidup, kemerdekaan, & hak milik). Setelah bernegara, hak dasar hrs dijamin oleh negara.

UU No. 39 thn 1999 ttg HAM → “HAM sperangkat hak yg melekat pd hakikat & keberadaan manusia sbg makhluk Tuhan YME & merupakan anugrah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi & dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan & setiap org demi kehormatan serta perlindungan harkat & martabat manusia”.

Ciri Pokok HAM :

1. HAM tdk perlu diberikan, diwarisi. HAM bagian dari manusia.
2. HAM berlaku utk semua org.

HAM tdk boleh dilanggar, meskipun ada negara yg tdk memiliki hukum utk melindungi bahkan melanggar HAM.

HAM Berubah Menurut Zaman Dan Perumusannya, Contohnya :

HAM menurut Piagam PBB ttg Deklarasi Universal Of Human Rights (1948) :

- Hak berpikir & berpendapat
- Hak memiliki sesuatu
- Hak dpt pendidikan
- Hak menganut agama
- Hak utk hidup
- Hak utk kemerdekaan hidup
- Hak memperoleh nama baik

- Hak memperoleh pekerjaan, dan
- Hak utk mendapat perlindungan hukum

HAM menurut UU No. 39 Thn 1999 ttg HAM

- Hak utk hidup
- Hak utk berkeluarga
- Hak utk mengembangkan diri
- Hak keadilan
- Hak kemerdekaan
- Hak berkomunikasi
- Hak keamanan
- Hak Kesejahteraan, dan
- Hak perlindungan

HAK ASASI MANUSIA meliputi berbagai bidang :

- **Hak Asasi Pribadi** (*Personal Rights*) : merdeka, berpendapat, beragama.
- **Hak Asasi Politik** (*Political Rights*) : diakui WN, memilih dipilih, berserikat & berkumpul
- **Hak Asasi Ekonomi** (*Property Rights*) : memiliki sesuatu, bekerja, hidup layak, mengadakan perjanjian
- **Hak Asasi Sosial & Kebudayaan** (*Social and Culture Rights*) : pendidikan mendapat santunan, pensiun, mengembangkan kebudayaan, berekspresi
- **Hak utk mendapat perlakuan sama dlm hukum dan pemerintahan** (*Rights of Legal Equality*)
- **Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara peradilan & perlindungan** (*Procedural Rights*)

2. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM PADA MASA SEJARAH

- Perjuangan Nabi Musa membebaskan umat Yahudi dari perbudakan (6000 SM)
- Hukum Hammurabi di Babylonia → memberi jaminan keadilan bagi WN (2000 SM)

- Socrates, Plato, Aristoteles → peletak dasar diakuinya HAM. Mereka mengajarkan utk mengkritik pemerintah yg tdk berdasarkan keadilan
- Perjuangan Nabi Muhammad SAW → membebaskan wanita dari penindasan bangsa Quraisy **(600 M)**

2.1. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI INGGRIS

- **Inggris** → negara pertama yg memperjuangkan HAM
- Munculnya **Piagam Magna Charta (1215)** → Pemerintahan Raja John yg bertindak sewenang2 thd rakyat & kel. Bangsawan, yg mengakibatkan ketidakpuasan sehingga membuat perjanjian utk membatasi kekuasaan.
- Piagam **“Petition of Rights” (1628)** → berisi hak2 rakyat & jaminannya (pajak & pungutan, WN tdk dipaksa utk menerima tentara di rumahnya, tentara tdk boleh menggunakan hukum perang dlm keadaan damai).
- **“Habeas Corpus Act” (1679)** → UU yg mengatur ttg penahanan sseorang (tahanan hrs diperiksa setelah 2 hari penahanan, alasan penahanan hrs dgn bukti).
- **“Bill of Rights” (1689)** → UU yg diterima parlemen Inggris sbg bentuk perlawanan thd Raja James II (kebebasan memilih anggota parlemen, bebas berpendapat, pajak, UU & pembentukan tentara hrs seizin parlemen, kebebasan memeluk agama, parlemen dpt mengubah keputusan Raja).

2.2. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI AMERIKA SERIKAT

- **Penegakan HAM didasari pemikiran John Locke** → hak alam (hak hidup, hak kebebasan, hak milik) dijadikan dasar pengakuan HAM dlm Declaration of Independence of The United States.
- **Rakyat Amerika** → emigran Eropa yg tertindas oleh pemerintah Inggris sbg jajahan Inggris
- Amerika merdeka 4 Juli 1776, Deklarasi kemerdekaan terdapat dlm konstitusi negara tsb.
- Amerika → negara pertama yg menetapkan & melindungi HAM dlm konstitusinya.

2.3. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI PERANCIS

- **Perjuangan HAM pada awal Revolusi di Perancis (1789)** → adanya pernyataan ketidakpuasan kaum borjuis & rakyat thd kesewenang2-an Raja Louis XVI.
- Dirumuskan “**Declaration des Droits de L’homme et Du Citoyen**” → “HAM ialah hak2 alamiah yg dimiliki manusia menurut kodratnya, tdk dpt dipisahkan dari hakikatnya krn bersifat suci”.
- Thn 1791 Deklarasi dimasukkan dlm Konstitusi Perancis.
- **Revolusi Perancis** → ttg penegakan HAM di Eropa yg menimbulkan semboyan **Liberty, Equality dan Fraternity** (Kebebasan, Persamaan & Persaudaraan).
- **Atlantic Charter muncul pada saat PD II dipelopori oleh F.D. Roosevelt** → disebut “The Four Freedom” :
 1. Kebebasan beragama
 2. Kebebasan berbicara & berpendapat
 3. Kebebasan dari rasa takut
 4. Kebebasan dari kemelaratanEmpat kebebasan ini sbg tiang penjaga HAM yg mendasar

3. PENGAKUAN HAM OLEH PBB

- **Universal Declaration of Human Rights (10 Des 1948)** → pernyataan sedunia ttg HAM (diperingati sbg Hari HAM).
- **Isi Deklarasi** → “Setiap org dilahirkan merdeka & mempunyai martabat & hak2 yg sama. Mereka dikaruniai akal & budi, & hendaknya bergaul satu sama lain dlm persaudaraan” .
- **Deklarasi** → komitmen moral dunia Internasional, cita2 manusia utk menciptakan dunia damai. Sebagai awal perumusan HAM pd konstitusi dari setiap negara2 di dunia.

4. HAM DI INDONESIA

- Pengakuan HAM di Indonesia → tercantum dlm UUD 1945, lebih dulu dibanding Deklarasi Universal PBB 1948.

- Pembukaan UUD 1945 alinea 1 → “...Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa...” (bangsa Ind mengakui hak utk merdeka).
- Pembukaan UUD 1945 alinea 4 → “ Kemudian daripada itu, utk membentuk suatu Pemerintahan negara Ind yg melindungi segenap bangsa Ind.....maka disusun UUD negara Ind...yg terbentuk berdasarkan...Kemanusiaan yg adil dan beradab“ (landasan pengakuan & jaminan HAM di Ind).
- **Batang Tubuh UUD 1945** → hak dlm bidang politik, ekonomi, sosial & budaya dlm Pasal 27 – 34 UUD 1945 (dirumuskan scr singkat/garis besar). Pada Orde Baru tdk mengalami perkembangan. Rumusan baru HAM tertuang pd Bab 20 Pasal 28 A-J UUD 1945 hasil amandemen 1999.
- **Ketetapan MPR** → **TAP MPR No. XVII/MPR/1998** ttg HAM. Tapi kemudian dicabut berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 krn sudah termuat dlm UUD 1945. Dlm TAP MPR ttg hak hidup, berkeluarga, keadilan, kemerdekaan, kebebasan informasi, keamanan, kesejahteraan, kewajiban, perlindungan & pemajuan.
- **Peraturan Perundang-undangan** → **UU No. 39 thn 1999** ttg HAM di Ind dan **UU No. 26 thn 2000** ttg Pengadilan HAM. Tugas negara : menegakan, melindungi WN dari pelanggaran HAM.

5. PENEGAKAN HAM

- Pembentukan Lembaga → sbg jaminan perlindungan dan penegakan HAM
 - a. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) → dibentuk berdasar Keppres No. 5 thn 1993 (7 Juni 1993) yg dikukuhkan melalui UU No. 39 thn 1999 ttg HAM. Berfungsi : melaksanakan pengkajian, penelitian & mediasi HAM.
 - b. Pengadilan HAM → berdasarkan UU No. 26 thn 2000. Pengadilan ini utk pengadilan pelanggaran HAM yg berat. Berwenang juga mengadili di luar wilayah negara RI.
 - c. **Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk DPR** → berdasarkan peristiwa tertentu dgn keputusan Presiden utk memutuskan perkara pelanggaran HAM yg berat sebelum diundangkan UU No.26 thn 2000.

- d. **Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi** → UU No. 26 thn 2000 memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yg berat, diluar dari pengadilan HAM.
- e. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** → utk penegakan & perlindungan HAM di Ind. Cth : KONTRAS (Komisi Orang Hilang & Tindak Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum), ELSAM (Lembaga Studi & Advokasi Masy). Human Right Watch (HRW).

6. HAM DAN DEMOKRASI

- Perjuangan demokrasi juga perjuangan menegakan HAM di dunia.
- Menegakan demokrasi dlm rangka menjamin dan melindungi HAM.
- Demokrasi, sistem politik yg menghargai HAM, menjamin dan melindungi hak dasar manusia.
- Demokrasi punya 2 unsur utama : partisipasi rakyat dan kesamaan hak.

Demokrasi adalah sistem politik yg melindungi kebebasan dan menjamin kebebasan tsb. Setiap org sama tanpa dibeda-bedakan.

- **Demokrasi dan HAM berimplikasi :**

1. Setiap negara ingin dikatakan negara demokrasi.
 2. HAM menjadi persyaratan bagi negara utk menjalin hubungan antar negara
- Pelanggaran Ham suatu wilayah menjadi urusan Internasional.

DEMOKRASI DI INDONESIA

POKOK BAHASAN :

Demokrasi Indonesia

CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa semester genap akan mampu menjelaskan dengan baik mengenai ;

- a. Konsep Dasar Demokrasi
- b. Prinsip-prinsip dan Indikator Demokrasi
- c. Perjalanan Demokrasi di Indonesia
- d. Pendidikan Demokrasi

KEMAMPUAN AKHIR:

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa akan mampu menjelaskan Demokrasi di Indonesia

1. PENGERTIAN NILAI DAN PAHAM DEMOKRASI

Demokrasi (secara bahasa/etimologis) berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yg berarti rakyat dan *cratos/cratein* yg berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi *demos-cratos/cratein* atau demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan.

Konsep Demokrasi lahir dari Yunani Kuno yg dipraktikan dalam kehidupan bernegara abad ke-4 SM. Demokrasi yg dipraktikan pd waktu itu adalah demokrasi langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat utk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani waktu itu berupa negara kota (*polis*) yg penduduknya terbatas sekitar 300.000 orang.

Dengan adanya perubahan perkembangan zaman dan jumlah penduduk yg semakin bertambah, maka demokrasi mulai sulit dilaksanakan karena :

1. Tidak ada tempat yg dapat menampung seluruh warga negara
2. Sulit melaksanakan musyawarah karena jumlah penduduk yg banyak

3. Sulit memungut suara, sehingga hasil mufakat tidak tercapai
4. Masalah negara semakin kompleks, butuh orang yang ahli dalam menyelesaikannya

Untuk menghindari kesulitan tersebut, dan agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, maka dibentuk badan perwakilan. Badan ini yg menjalankan demokrasi, namun kedaulatan tetap ditangan rakyat.

Demokrasi atas dasar penyaluran rakyat ada dua macam :

a. Demokrasi Langsung

Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya menentukan kebijaksanaan umum dan Undang-undang.

b. Demokrasi tidak langsung

Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung ini dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu).

Untuk negara2 modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan dengan alasan:

- 1) Penduduk semakin bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah tdk memungkinkan.
- 2) Masalah yang dihadapi semakin kompleks.
- 3) Tidak semua warga negara tertarik mengurus masalah pemerintahan sehingga cukup diserahkan pada ahlinya yg memiliki keahlian di bidang pemerintahan.

2. Pengertian Demokrasi

Beberapa ahli politik memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda, berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi.

a) Menurut Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, kekuasaan melekat pada rakyat, dan hak rakyat utk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain.

b) Menurut Henry B. Mayo

Sistem politik Demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan ditentukan oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat dalam pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan demi terjaminnya kebebasan politik.

c) Menurut International Commission for Jurist

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana hak membuat keputusan politik dilakukan oleh warga negara melalui wakilnya yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka dengan proses pemilihan yang bebas

d) Menurut C.F. Strong

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana mayoritas masyarakat politik ikut serta dalam sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah mempertanggungjawabkan tindakannya kepada mayoritas tersebut.

e) Menurut Samuel Huntington

Sistem politik yang demokratis adalah sejauh pembuat keputusan politik yang kuat dipilih melalui Pemilu. Dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Pengertian demokrasi yang paling populer dikemukakan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of the people, by the people, for the people).

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara ini mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Pemerintah mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan dijalankan oleh rakyat. Pemerintah sebagai wakil rakyat dipilih oleh rakyat, mendapat mandat dari

rakyat dan diawasi oleh rakyat. Wakil rakyat yang menentukan pemerintahan sekaligus mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan menghasilkan dan menjalankan kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam negara demokrasi, kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat. Rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Prinsip utama demokrasi menurut Maswadi Rauf (1997) :

1) Kebebasan/persamaan (freedom equality)

Kebebasan untuk mencapai kemajuan tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Demokrasi melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Persamaan artinya setiap orang sama tidak dibeda-bedakan dalam memperoleh kesempatan. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam pemerintahan.

2) Kedaulatan rakyat (people's sovereignty)

Kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

3. Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Menurut Plato pembagian bentuk pemerintahan dibedakan :

1. Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
2. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.
3. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
4. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.

5. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, dijalankan dan untuk kepentingan rakyat.
6. Mobokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, tidak paham pemerintahan, akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak.

Bentuk Pemerintahan monarki, aristokrasi dan demokrasi dikatakan pemerintahan yang baik, sedangkan bentuk tirani, oligarki dan mobokrasi adalah bentuk pemerintahan yang buruk.

Bentuk pemerintahan di atas sudah tidak digunakan lagi oleh banyak negara. Bentuk pemerintahan yang dianut pada saat ini adalah bentuk pemerintahan menurut Nicollo Machiavelli, yaitu :

1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar atau sultan.
2. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri.

Pembagian dua bentuk pemerintahan didasarkan cara pengangkatan pemimpin negara. Apabila penunjukkan pemimpin berdasarkan keturunan atau pewarisan, bentuk pemerintahannya monarki. Dan penunjukkan pemimpin negara berdasarkan pemilihan, bentuk pemerintahannya adalah republik.

Bentuk pemerintahan kerajaan misalnya Inggris, Malaysia, Jepang, Arab Saudi dan Thailand. Bentuk Republik misalnya Amerika Serikat, India, Perancis, dan Korea Selatan.

Menurut Sukarna (1981), prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah :

1. Pembagian kekuasaan,
2. Pemerintahan konstitusional,
3. Pemerintahan berdasarkan hukum,
4. Pemilu yang bebas,

5. Partai politik lebih dari satu,
6. Pers yang bebas,
7. Perlindungan HAM,
8. Peradilan yang bebas tdk memihak,
9. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan,
10. Penyelesaian secara damai,
11. UUD yang demokratis.

Sedangkan prinsip non demokratis :

1. Pemusatan kekuasaan, legislatif, yudikatif, eksekutif jadi satu, dipegang oleh satu lembaga.
2. Pemerintahan tdk berdasarkan konstitusi
3. Pemerintahan tdk berdasarkan musyawarah,
4. Pemilu tdk demokartis,
5. Terdapat satu partai,
6. Mnanjemen kepemimpinan tertutup,
7. Tdk mengakui hak minoritas warga negara
8. Tdk bebas berpendapat,
9. Tdk ada perlindungan HAM,
10. Tdk ada kontrol administrasi pemerintahan,
11. Penyelesaian perpecahan dengan cara kekerasan dan paksaan.

4. Nilai (kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo (1990) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan pertikaian secara damai,
2. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam masyarakat,
3. Pergantian penguasa dengan teratur,
4. Penggunaan paksaan sedikit mungkin,
5. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman,
6. Menegakkan keadilan,
7. Memajukan ilmu pengetahuan,
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

5. Ciri Demokratisasi

Demokratisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berlangsung secara evolusioner

Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Berjalan secara perlahan, bertahap, dan bagian demi bagian. Mengembangkan demokrasi tidak dapat dilakukan dengan cepat.

2. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif

Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan, atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan setiap warga negara. Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan.

3. Proses yang tidak pernah selesai

Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Demokrasi adalah suatu yang ideal yang sulit untuk dicapai. Negara benar2 demokrasi tidak ada, tetapi negara sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi. Bahkan bisa jadi suatu negara menjadi otoriter.

6. Demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah ideologi nasional, yaitu nilai yang dianggap baik, sesuai, adil dan menguntungkan bangsa. Sebagai ideologi Pancasila berfungsi sebagai :

- a. Cita-cita masyarakat yang menjadi pedoman dalam membuat dan menilai keputusan politik.
- b. Alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi penyelesaian konflik.

Nilai demokrasi yang terjabar dari nilai2 Pancasila adalah :

- a. Kedaulatan rakyat : pada pembukaan UUD 1945 alinea IV
- b. Republik : pada pembukaan UUD 1945 alinea IV
- c. Negara Berdasarkan hukum

- d. Pemerintahan yang konstitusional : UUD negara Indonesia 1945 adalah konstitusi negara
- e. Sistem perwakilan : sila ke empat Pancasila
- f. Prinsip Musyawarah : berdasarkan sila ke empat
- g. Prinsip Ketuhanan

2. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi dapat dibagi dalam empat periode :

1. Periode 1945-1959 :

Masa demokrasi parlementer/ demokrasi liberal dimana peranan parlemen serta partai-partai sangat menonjol.

2. Periode 1959-1965 :

Masa demokarasi dipimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari UUD 1945. Masa ini ditandai oleh dominasi Presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis.

3. Periode 1966-1998 :

Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Landasan formalnya adalah Pancasila, UUD 1945 dan TAP MPR/MPRS dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi semasa demokrasi dipimpin.

4. Periode 1999-sekarang

Masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan anatar lembaga negara, legislatif, eksekutif dan yudikatif.

3. Landasan Politik Demokrasi di Indonesia

Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya demokrasi.

Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya, namun perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut demokrasi, sesuai dengan konteks zamannya.

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam :

1. Pembukaan UUD 1945 pada alinea IV “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat...”
2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

4. Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai berikut :

- a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Disamping adanya pemerintah pusat terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom.
- b. Bentuk pemerintahan Republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun.
- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Disamping kabinet, Presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan.
- e. Parlemen terdiri dari dua (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil yang dipilih rakyat

melaui Pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui dengan sistem distrik berwakil banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang anggotanya juga dipilih melalui Pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.

- f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah.
- g. Sistem Multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik.
- h. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.
- i. Lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Yudisial, Ombustman, KPK.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pokok Bahasan :

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Capaian Pembelajaran :

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa semester genap akan mampu menjelaskan dengan baik mengenai :

- a. Pengertian Warga Negara dan Kewarganegaraan
- b. Kedudukan Warga Negara dalam Negara
- c. Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945

Tujuan Pembelajaran :

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa akan mampu menjelaskan hak dan kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945 dalam hubungannya dengan Negara di Negara Pancasila.

A. PENGERTIAN WARGA NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN

1. Pengertian Warga Negara

Warga Negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Warga Negara artinya warga atau anggota dari suatu Negara.

Warga diartikan sebagai anggota atau peserta. Jadi, warga Negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu Negara, seperti halnya warga desa, berarti anggota dari sebuah desa atau warga kota, berarti anggota dari sebuah kota.

Istilah Warga Negara merupakan terjemahan dari kata *citizen* (Bhs Inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut :

5. Warga Negara,
6. Petunjuk dari sebuah kota,
7. Sesama warga Negara, sesama penduduk, orang setanah air,
8. Bawahan atau kawula.

Menurut As Hikam dalam Ghazali (2004)), warga Negara sebagai terjemahan dari *citizen* artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk Negara itu sendiri.

Pada masa lalu, digunakan istilah kawula atau kawula Negara (misalnya zaman Hindia Belanda) yang menunjukkan hubungan yang tidak sederajat antara warga Negara dengan Negara. Istilah kawula memberi kesan bahwa warga hanya sebagai objek atau milik Negara. Sekarang ini istilah warga Negara lazim digunakan untuk menunjukkan hubungan yang sederajat antara warga dengan negaranya.

Dengan memiliki status sebagai warga Negara, orang memiliki hubungan dengan Negara. Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban. Seperti halnya kita sebagai anggota sebuah organisasi, maka hubungan itu berwujud peranan, hak dan kewajiban secara timbal balik. Anggota memiliki hak dan kewajiban kepada organisasi, demikian pula organisasi memiliki hak dan kewajiban terhadap anggotanya.

Perlu dijelaskan istilah rakyat, penduduk dan warga Negara. **Rakyat** merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah Negara dalam kurun waktu tertentu. Orang yang berada di suatu wilayah Negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan nonpenduduk. Adapun penduduk Negara dapat dibedakan menjadi warga Negara dan orang asing atau bukan warga Negara.

2. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan (*citizenship*) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara Negara dengan warga Negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Kewarganegaraan dalam arti Yuridis dan Sosiologis

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, karena kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat, dan hak rakyat utk mengatur,

mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

- 1) Kewarganegaraan dalam arti Yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga Negara dengan Negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga Negara yang bersangkutan.

Dari sudut kewarganegaraan sosiologis, dapat dilihat bahwa kewarganegaraan yuridis mungkin tidak memiliki persyaratan kewarganegaraan secara sosiologis. Adapun dari sudut kewarganegaraan sosiologis, ada hal yang belum memenuhi persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal warga Negara dengan Negara. Adakalanya terdapat seorang warga Negara hanya secara yuridis saja sebagai warga Negara, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi.

b. Kewarganegaraan dalam arti Formil dan Materil

- 1) Kewarganegaraan dalam arti Formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti Materil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum Negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan Negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

B. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM NEGARA

Warga Negara mempunyai arti penting bagi Negara, karena warga Negara sebagai pendukung Negara. Sebagai anggota dari Negara, warga Negara memiliki hubungan atau ikatan dengan Negara. Hubungan antara warga Negara dengan Negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara. Sebaliknya Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Dengan istilah sebagai warga Negara, ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya.

Hubungan dan kedudukan warga Negara ini bersifat khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah Negara, tetapi bukan warga Negara dari Negara itu tidak memiliki hubungan timbale balik dengan Negara tersebut.

1. Penentuan Warga Negara

Siapa saja yang dapat menjadi warga Negara dari suatu Negara ? Setiap Negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*. *Ius* artinya hukum atau dalil. *Soli* berasal dari kata *solum* yang artinya negeri atau tanah. *Sanguinis* berasal dari kata *Sanguis* yang artinya darah.

a. Asas Ius Soli

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat dimana orang tersebut dilahirkan.

b. Asas Ius Sanguinis

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.

Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

1. **Asas persamaan hukum** didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami istri adalah sama dan satu.
2. **Asas persamaan derajat** berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi, mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.

Negara memiliki wewenang untuk menentukan warga Negara sesuai asas yang dianut Negara tersebut. Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu Negara tidak terikat oleh Negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga Negara dari suatu Negara.

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap Negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya apatride dan bipatride. **Apatride** adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. **Bipatride** adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (dua)/ganda. Bahkan, dapat muncul **multipatride** yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak (lebih dari dua).

2. Warga Negara Indonesia

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga Negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :

- 1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
- 2) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan hal di atas, maka orang yang dapat menjadi warga Negara Indonesia adalah :

- a. Orang-orang bangsa Indonesia asli,
- b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga Negara.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, penduduk Negara Indonesia terdiri atas dua yaitu warga Negara dan orang asing. Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen atas UUD 1945. Sebelumnya, penduduk Indonesia berdasarkan Indische Staatregeling 1927 Pasal 163, dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Golongan Eropa, terdiri atas :
 - 1) Bangsa Belanda
 - 2) Bukan bangsa Belanda tetapi dari Eropa
 - 3) Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa
- b. Golongan Timur Asing, terdiri atas :
 - 1) Golongan Tionghoa
 - 2) Golongan Timur Asing bukan Cina
- c. Golongan Bumiputra atau Pribumi, terbagi atas :
 - 1) Orang Indonesia asli dan keturunannya
 - 2) Orang lain yang menyesuaikan diri dengan orang Indonesia asli

Dengan adanya ketentuan baru mengenai penduduk Indonesia, diharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas

golongan pribumi dan keturunan yang dapat memicu konflik antar penduduk Indonesia.

Orang-orang bangsa lain adalah orang-orang peranakan seperti peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tumpah darahnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia. Orang-orang ini dapat menjadi warga Negara Indonesia dengan cara **naturalisasi atau pewarganegaraan**. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur dengan undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang warga Negara adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

3. Ketentuan Undang-Undang Mengenai Warga Negara Indonesia

Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 UUD 1945 adalah UU No 12 tahun 2006 yang di undangkan pada 1 Agustus 2006. Meskipun undang-undang ini sudah berumur lama tetapi pada masa sekarang masih dipakai sebelum diadakan undang-undang baru.

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

a. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini yaitu :

- 1) Asas *Ius Sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
- 2) Asas *Ius Soli* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Asas Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas Kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal Kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

C. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya adalah tugas yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negative, dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negative, dan positif (Cholisin, 2000).

Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (Berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Di Indonesia, hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan nasional melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. Hak dan Kewajiban Warga Negara ditinjau dari Unsur-unsur Dasar Negara yang meliputi antara lain :

Hak Warga Negara

- 1) Hak warga negara dari pendekatan wilayah untuk menjadikan ruang hidup dan kehidupan.
- 2) Hak warga negara dari pendekatan penduduk untuk mendapatkan pengakuan penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai insan hamba Tuhan.
- 3) Hak warga negara dari pendekatan pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum

Kewajiban Warga Negara

- 1) Kewajiban warga negara dari pendekatan wilayah untuk menjaga dan melestarikan ruang wilayah sebagai kehidupan.
- 2) Kewajiban warga negara dari pendekatan Penduduk untuk memberikan pengakuan penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai insan hamba Tuhan.
- 3) Kewajiban warga negara dari pendekatan pemerintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Hak dan Kewajiban Warga Negara ditinjau dari Aspek Kehidupan Nasional :

1) Hak-Hak Warga Negara

a) Hak-hak dalam Politik

Kemerdekaan dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

b) Hak-hak dalam Ekonomi

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c) Hak-hak dalam Sosial

Fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

d) Hak-hak dalam Kebudayaan

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran pemerintah mengusahakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

e) Hak-hak dalam Kebebasan Dasar

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Kewajiban-Kewajiban Warga Negara

Disamping hak-hak dari negara, warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara, antara lain :

a) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

b) Kewajiban patuh kepada Undang-Undang termasuk aturan-aturan hukum yang tertulis dan juga kepada penguasa.

c) Kewajiban membayar pajak bea dan cukai menurut ketentuan yang ada.

d) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara

e) Kewajiban patuh kepada hukum termasuk aturan-aturan hukum yang tertulis dan juga kepada penguasa.

IDENTITAS NASIONAL

Pokok Bahasan :

Identitas Nasional

Capaian Pembelajaran :

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa semester genap akan mampu menjelaskan dengan baik mengenai :

- a. Unsur-unsur Identitas Nasional
- b. Karakteristik Identitas Nasional
- c. Pemberdayaan Identitas Nasional

Tujuan Pembelajaran :

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa akan mampu menjelaskan Unsur-unsur Identitas Nasional.

1. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Kata Identitas berasal dari bahasa Inggris, *Identity* yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam pengertian antropologi, Identitas adalah sifat yang khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau Negara sendiri.

Sedangkan Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik (budaya, agama, dan bahasa) maupun nonfisik (keinginan, cita-cita, dan tujuan).

Identitas Nasional adalah himpunan kelompok-kelompok diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik maupun nonfisik yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (*collective action*) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

Pengertian Identitas Nasional dalam konteks bangsa Indonesia merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang “dihimpun” dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan Nasional dengan acuan Pancasila dan

roh “Bhineka Tunggal Ika” sebagai dasar dan arah pengembangannya. Sehingga dapat dikatakan Identitas Nasional bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang diaktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan yang lebih luas.

Nilai-nilai budaya yang tercermin dalam Identitas Nasional merupakan sesuatu yang “terbuka”. Senantiasa bersemi untuk menuju kemajuan.

2. UNSUR-UNSUR IDENTITAS NASIONAL

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa.

a. Suku Bangsa

Adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin.

Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis. Dari populasi penduduk Indonesia saat ini yang diperkirakan mencapai 210 juta orang, separuhnya adalah beretnis Jawa.

b. Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh berkembang di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Agama Kong Hu Cu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Dari berbagai agama di atas, agama Islam merupakan agama yang dianut mayoritas bangsa Indonesia.

Isu agama adalah salah satu isu yang mudah menciptakan konflik. Salah satu jalan yang dapat mengurangi resiko konflik antar agama, perlunya diciptakan tradisi saling menghormati antara agama-agama yang ada. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan memungkinkan penganut agama-agama yang berbeda bersama-sama berjuang demi pembangunan yang sesuai dengan martabat yang diterima manusia dari Tuhan.

c. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong sebagai ideal (*world view*) atau yang seharusnya, maupun yang actual di dalam kehidupan sehari-hari (*ethos*). Seperti banyaknya suku bangsa yang ada di Nusantara, demikian pula dengan kebudayaan. Terdapat ratusan kebudayaan bangsa Indonesia yang membentuk identitas nasional sebagai bangsa yang dilahirkan dengan kemajemukan.

d. Bahasa

Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan sebutan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung (*Linguafranca*) berbagai etnis yang mendiami kepulauan Nusantara.

3. KARAKTERISTIK IDENTITAS NASIONAL

Kebudayaan Nasional, merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Mengingat bangsa Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai falsafah hidupnya, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntunan dasar dari segenap sikap, perilaku dan gaya hidup bangsa Indonesia. Secara umum, gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan tuntunan Pancasila, adalah manusia dan masyarakat yang memiliki ciri-ciri dasar antara lain sebagai berikut :

- a) Bersifat Religius
- b) Bersifat kekeluargaan
- c) Bersifat Hidup serba selaras
- d) Bersifat Kerakyatan

4. PEMBERDAYAAN IDENTITAS NASIONAL

a. Tantangan Globalisasi

Kini bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang cenderung mengantarkan situasi yang bersifat disintegratif dan mengancam eksistensi bangsa dan negara kesatuan yang berdasar ideologi Pancasila. Tantangan yang cenderung bersifat centrifugal bersumber pada baik faktor eksternal maupun internal dengan implikasi yang mengaburkan identitas nasional.

Tantangan eksternal bersumber pada perkembangannya proses globalisasi yang melahirkan neo-liberalisme dan kapitalisme yang mengejawantah dalam *Borderless World* atau *One World Development* melalui berbagai kesepakatan yang dituangkan melalui Konferensi Internasional seperti GATT, WTO, APEC, AFTA dan sebagainya, implikasinya yaitu timbulnya tata sosial baru.

Fenomena globalisasi yang melahirkan neo-liberalisme dan kapitalisme melahirkan ketertarikan dan juga saling berkepentingan yang menembus batas-batas geografis suatu negara. Globalisasi melahirkan interdependensi namun tidak akan menciptakan integrasi dalam bidang sosial politik ekonomi, dan lain-lain.

Tantangan internal merupakan konsekuensi logis dan runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang secara otomatis selama 32 tahun menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan security yang memasung hak-hak konstitusional rakyat melalui berbagai kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Runtuhnya Orde Baru yang menuju kebebasan demokrasi yang sayangnya tidak didukung oleh infrastruktur mental yang kondusif, menjadikan demokrasi mengarah ke anarki. Kini yang terasa adalah berkembangnya suasana kecurigaan disertai hilangnya kepercayaan antar sesame, baik secara vertikal maupun horizontal, sejalan dengan semakin menjalarnya korupsi dan manipulasi di semua lini dari tingkatan birokrasi kita.

GEOPOLITIK INDONESIA

Pokok Bahasan :

Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Capaian Pembelajaran :

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa semester genap akan mampu menjelaskan dengan baik mengenai :

- a. Pengertian Geopolitik
- b. Perkembangan Teori Geopolitik
- c. Pandangan Bangsa Indonesia terhadap Geopolitik Indonesia
- d. Teori Paham Kekuasaan
- e. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia
- f. Latar Belakang Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara
- g. Geopolitik dan Hukum Kewilayahan
- h. Geopolitik Dalam Konteks Otonomi Daerah

Tujuan Pembelajaran :

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa akan mampu menjelaskan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitiknya Indonesia.

1. PENGERTIAN GEOPOLITIK

Menurut Frederich Ratzel, Geopolitik adalah ilmu bumi politik. Geopolitik, mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara yg bersangkutan. Dengan geopolitik, sebuah negara akan mempertimbangkan dari aspek geografinya dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan.

Sebelum abad XX, pengertian negara identik dengan tanah. Oleh karena itu banyak bangsa yg menggunakan unsur tanah dalam menamakan negaranya, seperti England, Holland, Poland, Thailand. Negara berdasarkan bentuk geografinya dapat dibedakan :

1. Dikelilingi daratan (land lock country)
2. Berbatasan dengan laut, dibedakan menjadi :
 - 1) Negara pulau (oceanic archipelago)
 - 2) Negara pantai (coastal archipelago)
 - 3) Negara kepulauan (archipelago)

Berdasarkan UNCLOS (1982) pengertian negara kepulauan adalah suatu kesatuan utuh wilayah yg batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan terdapat pulau-pulau dengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubungnya.

2. PERKEMBANGAN TEORI GEOPOLITIK

Wawasan nasional suatu bangsa sangat dipengaruhi Teori Geopolitik dan Teori Paham Kekuasaan bangsa tersebut. Teori Geopolitik awalnya membahas politik dalam suatu negara, tetapi berkembang menjadi ajaran yg melegitimasi Hukum Ekspansi suatu negara, hal ini karena pengaruh dari pemikiran dari beberapa ahli :

a) Menurut Frederich Ratzel (1844-1904)

Pertumbuhan sebuah negara seperti organisme yg memerlukan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, tetapi bisa juga menyusut dan mati. Suatu bangsa berlaku hukum alam, hanya bangsa yg unggul yg dapat bertahan hidup.

Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan sumber daya alam yg diperlukan. Apabila ruang hidup negara tersebut tidak dpt memenuhi, maka bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhannya diluar wilayahnya dengan ekspansi.

b) Menurut Ajaran Rudolf Kjellen (1864-1922)

Negara merupakan organisme hidup yg memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuan negara harus dengan ruang yg cukup luas agar kekuatan rakyatnya memungkinkan berkembang secara bebas. Negara harus berswasembada, tdk bergantung pada luar dengan memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan

nasionalnya, ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan, ke luar untuk memperoleh batas-batas negara.

A Wawasan Darat/Benua/Kontinental

1. **Sir Halford J. Mackinder** mengemukakan dua teori, yaitu :

- 1) Heartland Theory (Teori Wilayah Jantung) : “Barang siapa dapat menguasai wilayah jantung (Eropa Timur) maka akan menguasai pulau dunia (Eurasia) dan barang siapa menguasai pulau dunia maka akan menguasai dunia”.
- 2) World Island Theory (Teori Pulau Dunia) : Dunia terdiri dari 9/12 Lautan, 2/12 Daratan dan 1/12 Pulau-pulau, dan membagi dunia menjadi 3 bagian secara horisontal (daerah poros, bulan sabit dalam, wilayah terluar atau bulan sabit luar).

2. **Karl Haushofer**

- 1) Lebensraum Theory (Teori Ruang Hidup) : Ruang hidup bagi setiap bangsa sangat penting bahkan mutlak. Di dunia ini hanya ada satu bangsa yg paling sempurna dibandingkan dgn bangsa-bangsa lain.
- 2) Autarchy Theory (Teori Autarki) : “Setiap bangsa harus dapat mengatur dirinya sendiri, mempertahankan dirinya, memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri.”

3. **Teori Pan Region (Teori Satuan Wilayah)** : dunia terbagi menjadi 4 wilayah secara vertical, yaitu : Pan Eropa (Eropa, Timur Tengah, benua Afrika), Pan Rusia (Eropa Timur, Mongolia, Asia Selatan dan Samudera Hindia), Pan Amerika (Alaska, Kanada, Amerika Utara, Amerika Serikat), Pan Asia Timur Raya (Asia, Samudera Pasifik, Benua Australia, Selandia Baru), Pan Eropa Afrika.

Dari ketiga teori disimpulkan : Persaingan antar imperium daratan dengan lautan yg muncul sebagai pemenang adalah imperium daratan. Dimasa yg akan datang akan muncul kekuatan-kekuatan dunia (World Power).

B Wawasan Laut/Bahari/Maritim

1. **Sir Walter Raleigh** menyatakan : “Barang siapa menguasai laut akan menguasai perdagangan, barang siapa menguasai perdagangan akan menguasai kekayaan dunia dan barang siapa menguasai kekayaan dunia maka akan menguasai dunia.”
2. **Alfred T. Mahan** menyatakan : “ Kekuatan laut merupakan kekuatan yg sangat vital bagi pertumbuhan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara.”

C Wawasan Udara/Angkasa/Dirgantara

J.F. Charles Fuller, William Mitchel, Alexander De Seversky, Giulio Douhet, Armengaud dan Basil Henry Liddle Hart menyatakan : “Kekeuatan Udara merupakan kekuatan yg sangat vital dan ampuh yg dapat diandalkan utk menangkis serangan udara lawan, bahkan menghancurkan pusat-pusat industri, pusat-pusat pengembangan, pusat-pusat kehidupan dan kekuatan lawan digaris belakang.”

D Wawasan Kombinasi

1. **Nicholas J. Spijkman** memadukan kekuatan udara, darat dan udara dalam Rimland Theory (Teori daerah batas) yg menyatakan : “Barang siapa yg dapat menguasai daerah batas akan menguasai dunia.”
2. **Nicholas J. Spijkman** membagi dunia menjadi 4 wilayah : daerah batas (Eropa, Asia), Kerajaan Inggris dan Kerajaan Jepang, Benua Afrika dan Australia, Benua Amerika.

3. PANDANGAN BANGSA INDONESIA TERHADAP GEOPOLITIK INDONESIA

Pemahaman tentang kekuasaan dan kekuatan Indonesia berdasarkan pemahaman tentang perang dan damai yg disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dan fenomena sosial dan kehidupan yg timbul.

Pemahaman tentang negara/state Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham *archipelago concept* atau asas kepulauan yg berbeda dengan pemahaman *archipelago* dari negara Barat. Perbedaan yg penting dari

pemahaman ini, menurut paham Barat peranan laut sebagai “pemisah”, sedangkan paham Indonesia laut sebagai “penghubung” sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yg utuh sebagai “tanah air” dan disebut Negara Kepulauan.

Disimpulkan, bahwa teori geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya negara nasional yg kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada empat unsur yg perlu diperhatikan :

- a. **Konsepsi Ruang**, merupakan aktualisasi pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Geopolitik merupakan wadah dinamika politik dan militer. Cth : Era perang dingin blok Barat dgn blok Timur yg saling mencari pengaruh di negara dunia ketiga (negara berkembang).
- b. **Konsepsi Frontier**, merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Frontier merupakan batas imajiner di antara dua negara yg saling mempengaruhi. Oleh karena itu batas resmi negara (*boundary*) dapat bergeser karena pengaruh masalah sosial, budaya dan ekonomi.
- c. **Konsepsi politik kekuatan**, tentang kehidupan bernegara. Politik kekuatan merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Akibat globalisasi menyebabkan dunia serasa menyempit dan terjadi percepatan sejarah. Fenomena ini harus diwaspadai oleh setiap negara.
- d. **Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa**, yg merupakan konsep geostartegi, dimana geopolitik bertujuan untuk mengamankan negara secara fisik dan (ekonomi, sosial budaya). Untuk itu perlu dipersiapkan daerah penyangga sebagai daerah frontier yg berbatasan dengan negara Jiran dan dipersiapkan secara sistematis pembangunannya.

4. TEORI PAHAM KEKUASAAN

Wawasan Nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan yg dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan diuraikan sebagai berikut :

1. Paham Machiavelli (Abad 17)

Dalam bukunya “The Prince”, mengemukakan tentang cara membentuk kekuatan politik yg besar agar sebuah negara dapat berdiri dengan kokoh.

Menurutnya, *pertama*, sebuah negara akan bertahan apabila merebut dan mempertahankan kekuasaan, dengan segala cara dihalalkan *kedua*, untuk menjaga kekuasaan rezim, menggunakan politik adu domba adalah sah *ketiga*, dalam dunia politik terjadi hukum alam, yg kuat pasti dpt bertahan dan menang.

2. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad 18)

Napoleon berpendapat, perang di masa depan merupakan perang total, yg mengarahkan segala kekuatan nasional. Kekuatan politik harus didampingi kekuatan logistik dan ekonomi nasional yg didukung oleh sosial budaya berupa IPTEK suatu bangsa untuk membentuk kekuatan Hankam dalam menduduki negara jajahan.

3. Paham Jenderal Clausewitz (Abad 18)

Menurutnya, perang adalah kelanjutan dari politik. Terjadinya perang adalah sah dilakukan dalam mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

4. Paham Feuerbach dan Hegel

Paham ini menimbulkan dua aliran besar yaitu, kapitalisme dan komunisme. Mereka berpendapat, ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya yg diukur dengan emas. Paham ini yg memicu terjadinya kolonialisme negara Eropa utk mencari emas ke negara lain. Paham ini juga yg mendorong Belanda utk berdagang dan akhirnya menjajah Indonesia selama berabad-abad.

5. Paham Lenin (Abad 19)

Menurutnya, perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara kekerasan. Bagi komunisme/Leninisme, perang bahkan pertumpahan darah atau revolusi di negara seluruh dunia adalah sah-sah saja. Hal ini dalam rangka mengkomunikasikan seluruh bangsa di dunia.

6. Paham Lucian W. Pye dan Sidney

Paham ini menyampaikan, kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai apabila berakar pada budaya politik bangsa yg bersangkutan.

5. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh tersebut terkait antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, cita-cita, dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam, dan wilayah serta pengalaman sejarah.

Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.

Wawasan berasal dari bahasa Jawa artinya cara penglihatan atau cara pandang. Wawasan harus bisa memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yg ditimbulkan oleh lingkungan.

Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yg perwujudannya ditentukan oleh dialog dinamis bangsa dengan lingkungannya, dengan kondisi geografis, kebudayaan yg dijadikan aspirasi bangsa, dan menjiwai bangsa tersebut dalam kebijakannya untuk mewujudkan tujuan nasionalnya.

Nusantara berarti kepulauan tanah air yg terletak antara dua samudera dan dua benua. Wawasan nasional Indonesia adalah wawasan nusantara. **Menurut Lemhanas (1999), Wawasan Nusantara** adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yg serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara merupakan implementasi perjuangan pengakuan sebagai negara kepulauan yg disesuaikan dengan kemajuan jaman. **Paham Nusantara** menunjukkan dua pengaruh, yaitu :

1. Ke dalam

Berlakunya asas kepulauan, terpadunya unsur tanah dan air yg selaras dan serasi untuk merealisasikan tanah air.

2. Ke Luar

Berlakunya asas posisi antara

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yg harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud unsur pembentuk bangsa Indonesia sesuai kesepakatan bersama. Apabila kesepakatan bersama itu dilanggar atau diabaikan maka bangsa Indonesia akan tercerai berai.

Asas Wawasan Nusantara terdiri dari :

1. Kepentingan yg sama, dulu memiliki kepentingan yg sama untuk merdeka dan lepas dari penjajahan, sekarang adanya tekanan, adu domba secara lebih halus dari pada jaman penjajahan. Dalam pergaulan internasional menggunakan dalih HAM, demokrasi dan lingkungan hidup.
2. Keadilan, hasil pembagian kemakmuran yg sesuai dan adil dari jerih payah perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
3. Kejujuran, berani berkata benar sesuai relitas yg ada demi kemajuan bangsa.
4. Solidaritas, perlunya rasa setia kawan, memberi, berkorban dan menghargai ciri dan karakter budaya masing-masing.
5. Kerjasama, adanya koordinasi sehingga terciptanya sinergi yg baik.
6. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama sesuai cita-cita bangsa agar terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional :

1. Kedudukan Wawasan Nusantara, sebagai berikut :
 - a. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa & dasar negara sebagai landasan idiil
 - b. UUD 1945 sebagai konstitusi negara sebagai landasan konstitusional.
 - c. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional
 - d. Ketahanan Nasional sebagai konsep nasional dan landasan Konsepsional.
 - e. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan & landasan operasional.
2. Fungsi Wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan dan tindakan baik bagi

penyelenggara ditingkat pusat dan daerah, maupun seluruh masyarakat Indonesia.

3. Tujuan Wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yg tinggi disegala bidang aspek kehidupan rakyat Indonesia untuk mengutamakan kepentingan nasional
4. Peranan Wawasan Nusantara adalah untuk :
 - a. Mewujudkan dan memelihara persatuan dan kesatuan.
 - b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pemanfaatan lingkungannya.
 - c. Menegakkan kekuasaan untuk melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan dengan bangsa lain.
 - d. Menjalin hubungan Internasional dalam upaya menegakkan perdamaian.

6. LATAR BELAKANG DASAR PEMIKIRAN WAWASAN NUSANTARA

Wawasan Nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan yg dilandasi berdasarkan falsafah Pancasila, dan pandangan geopolitik Indonesia, kewilayahan, latar belakang sosial budaya dan kesejarahan, sebagai berikut :

1) Latar Belakang Pemikiran berdasarkan Falsafah Pancasila

Nilai-nilai Pancasila telah ada dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia dalam mengembangkan wawasan nasional. Wawasan Nasional Indonesia menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan ciri, karakter dari kebhinekaan unsur pembentuk bangsa melalui musyawarah, tanpa paksaan dan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.

2) Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Sejarah

Perjuangan bangsa dalam meraih cita-cita berkembang akibat latar belakang sejarah yg tidak menginginkan terulangnya perpecahan dalam lingkungan negara Indonesia yg dapat melemahkan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia dapat setara dengan bangsa lain.

3) Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional, yg sangat membutuhkan kesamaan persepsi dan cara pandang bagi segenap bangsa tentang eksistensi budaya yg beragam, namun memiliki semangat kebersamaan sehingga dapat menumbuhkan suburkan faktor-faktor positif, terwujudnya persatuan dan kesatuan agar mengurangi pengaruh negarif berupa konflik yg dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.

4) Latar Belakang Pemikiran Berdasarkan Kewilayahan

Kondisi dan Konstelasi Geografi Indonesia memiliki keunggulan dan kelemahan, maka harus dicermati secara utuh menyeluruh dalam merumuskan kebijaksanaan politik. Dalam arti harus memiliki wawasan kewilayahan yg diatur ketatanegaraan agar tetap terpelihara keutuhan wilayahnya, dengan tetap menghargai dan menjaga ciri, karakter masing-masing daerah dan memanfaatkan nilai lebih dari geografi Indonesia.

7. GEOPOLITIK DAN HUKUM KEWILAYAHAN

A Hukum laut dan Perkembangannya

Perkembangan sejarah hukum laut tidak lepas dari kemajuan teknologi maritim perkapalan dan kepelabuhan Belanda dan Inggris, serta orientasi perdagangan dunia (Simbolon, 1995). Hukum laut banyak ditentukan oleh polemik bangsa Belanda dan Inggris.

Hakikat Laut adalah :

- a. Bebas, Merdeka, relatif tetap dan tidak mudah rusak
- b. Datar dan terbuka
- c. Tidak dapat dikuasai secara mutlak
- d. Sebagai media untuk bermacam-macam alat angkut

Dari hakikat tersebut timbul falsafah hukum laut yg berbuntut pada perebutan wilayah laut, yakni :

- a) Res Nullius : laut tidak ada yg memiliki, oleh karena itu dapat dimiliki oleh setiap negara,

- b) Res Communis : laut milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh setiap negara.

Belanda dan Inggris, kedua negara ini saling berpolemik mengeluarkan argumentasi tentang hak atas laut.

1. Hugo Grotius : Teori “Mare Liberum” (laut bebas). Laut dapat dikuasai dengan jalan okupasi (menduduki) karena laut bebas.
2. John Selden (Inggris) : Teori “ Mare Clausum” (hak kuasai laut). Setiap negara dapat menguasai laut.
3. Cornelis Bijenkershoek : laut wilayah adalah 3 mil laut dari pantai pd saat pasang surut. Hal ini didasari bahwa jangkauan meriam +/- 3 mil.

Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia melalui Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan laut wilayah NKRI selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus (base line). Maka, laut antar pulau menjadi perairan pedalaman. Laut wilayah dan laut pedalaman dikenal sebagai laut Nusantara.

Akibat Konvensi Hukum Laut timbul berbagai tipe perairan :

- a. Laut teritorial/Laut wilayah : wilayah laut yg lebarnya tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal lurus.
- b. Perairan Pedalaman : wilayah laut sebelah dalam dari daratan sebelah dalam dari garis pangkal lurus.
- c. Zona tambahan : wilayah laut yg lebarnya tidak melebihi 12 mil dari Laut teritorial, merupakan wilayah negara pantai utk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imigrasi dan sanitasi dalam wilayah laut teritorial.
- d. Zona Ekonomi Eksklusif : wilayah laut yg tidak melebihi 200 mil dari garis pangkal. Negara bersangkutan mempunyai hak utk eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam hayati perairan.
- e. Landas Kontinen : wilayah laut negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di wilayah laut teritorial. Jarak 200 mil dari garis pangkal atau maksimal 350 mil dan kedalaman 2500m
- f. Laut Lepas : dikenal sebagai laut bebas/laut internasional, setelah wlayah laut >200 mil dari garis pangkal.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, negara lain menuntut beberapa hak dan jaminan dari negara kepulauan, antara lain :

- a. Lintas : berlayar melalui laut teritorial termasuk masuk keluar perairan pedalaman utk singgah di pelabuhan.
 - b. Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tdk merugikan kedamaian, ketertiban dan keamanan negara yg bersangkutan.
 - c. Lintas Transit : bernavigasi melintasi selat yg digunakan utk pelayaran Internasional antara laut lepas yg satu dan laut lepas yg lain.
 - d. Alur Laut kepulauan : alur ditentukan oleh negara kepulauan utk laut dan jalur penerbangan di atasnya.
 - e. Laut Lepas : semua bagian laut yg bukan laut teritorial, perairan pedalaman dan ZEE. Laut terbuka utk semua negara sehingga semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan menangkap ikan.
- **Ordonansi 1939** : Merupakan undang2 kolonial yg menetapkan wilayah Ind. dihitung sejauh 3 mil dr grs pantai pd saat pasang surut. Akibatnya wilayah Indonesia terpecah-belah dipisahkan oleh laut. Keadaan ini bertentangan dng aspirasi bangsa Indonesia yg mendambakan persatuan dan keutuhan wilayah. Akhirnya tercetuskanlah idea unt merubah peta wil kedaulatan Ind dng diumumkankannya.
 - **Deklarasi Juanda** :
 - (a) Untuk menjamin keutuhan kesatuan bangsa, integritas wilayah negara dan kesatuan ekonomi nasional, maka ditarik garis pangkal lurus (GPL) dr titik luar pulau terluar.
 - (b) Laut teritorial Indonesia dihitung 12 mil dari GPL
 - (c) RI berdaulat atas perairan sebelah dalam dari garis batas luar, termasuk dasar, tanah dan udara di atasnya.
 - (d) Dijamin hak lintas damai bagi kapal asing

B Hukum Udara dan Perkembangannya

Ruang Dirgantara dapat dibagi dua bagian, yaitu Ruang Udara dan Ruang Antariksa. Ruang udara yg berada diatas wilayah negara dikategorikan sebagai ruang udara nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong yg pemanfaatannya dikendalikan oleh negara tersebut. Adapun ruang Antariksa, pemanfaatannya dikendalikan Internasional.

Beberapa teori yg menjadi polemik para pakar hukum diantaranya :

- a. Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory) : Ruang udara bebas, dapat digunakan siapa saja
- b. Teori Negara Berdaulat di Udara (Air Sovereignty Theory) : negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas.
- c. Masalah Ketinggian : teori Cooper menyatakan bahwa batas ketinggian ditentukan kemampuan teknologi setiap negara. Teori Udara Schacter menyatakan batas ketinggian sampai 30 km atau balon dan pesawat dapat diterbangkan.
- d. Batas Wilayah Udara : cara menentukan wilayah udara, yaitu ditarik garis tegak lurus dari pusat bumi sampai batas ruang antariksa yg membentuk kerucut terbalik. Oleh karena itu luas udara lebih luas dari luas daratan dan lautan.
- e. Perjanjian Ruang Antariksa : Penggunaan damai antariksa antariksa benda2nya menjadi wilayah internasional. Ruang dirgantara Indonesia sangat luas, apalagi dibawah khatulistiwa yg memiliki jalur GSO.

Geostationary Satellite Orbit (GSO) adalah suatu orbit yg berbentuk cincin terletak pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa. GSO utk menempatkan satelite komunikasi agar satelit berada pada posisi tetap diruang angkasa terhadap bumi. Ketinggian GSO +/- 36.000km.

8. GEOPOLITIK DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, yg dibagi atas kabupaten dan kota yg masing2 mempunyai pemerintahan daerah (pasal 2 UU No. 32/2004). Pemerintahan provinsi yg berbatasan dengan laut

memiliki kewenangan wilayah laut sejauh 12 mil di ukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau perairan kepulauan. Asas ini bertentangan dengan Deklarasi pemerintahan RI yg kemudian diratifikasi dengan UU No. 6/1996 Perairan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut harus diwaspadai agar tidak menjurus pada semangat pembentukan daerah berdasarkan etnik, jangan sampai adanya pemekaran wilayah atas dasar pendekatan kebudayaan yg menyebabkan benturan budaya.

Pemerintah daerah sering mengabaikan daerah "hinterland" (pedalaman), apabila daerah ini berada pada tapal batas, maka daerah ini menjadi daerah *frontier*. Daerah *frontier* terbentuk karena sifat manusia saling bergantung dan saling mempengaruhi. Akibatnya terjadi pergeseran batas negara secara imajiner.

Daerah *frontier* dapat terjadi antara lain : dorongan ekonomi (pemenuhan kebutuhan hidup), dorongan sosial budaya (kemudahan fasilitas), dorongan politik (adanya kepastian hukum, bisa jadi menuntut referendum).

GEOSTRATEGI INDONESIA

Pokok Bahasan :

Ketahanan Nasional Indonesia

Capaian Pembelajaran :

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan dengan baik mengenai :

- a. Pengertian Geostrategi
- b. Sejarah Perkembangan Geostrategi Indonesia
- c. Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia
- d. Unsur-unsur Ketahanan Nasional Indonesia
- e. Komponen Strategi Pancagatra : Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan dan Keamanan.

Tujuan Pembelajaran :

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa akan mampu menjelaskan Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Geostrategi Indonesia.

1. PENGERTIAN GEOSTRATEGI

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi memanfaatkan kondisi lingkungan sebuah negara dalam mewujudkan tujuan politik.

Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi Indonesia bukan untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kesejahteraan dan keamanan.

2. PERKEMBANGAN GEOSTRATEGI INDONESIA

Perkembangan Geostrategi Indonesia :

- a) **Digagas Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung (1962)**

Isi konsep Geostrategi Indonesia adalah mengkaji perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis.

Geostrategi Indonesia waktu itu, strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indo-Cina.

b) Lembaga Ketahanan Nasional (1965)

Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep, bahwa Geostrategi Indonesia harus berupa konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), baik secara internal maupun eksternal. Gagasan ini lebih progresif, tetapi baru sekedar membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan dalam menangkal bahaya.

c) Lembaga Ketahanan Nasional (1972)

Lembaga ini terus melakukan pengkajian tentang Geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia. Pada era ini konsep Geostrategi dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan untuk menjaga identitas dan integritas nasional agar tujuan nasional dapat tercapai.

d) Tahun 1974 Geostrategi Indonesia dalam bentuk Ketahanan Nasional sebagai kondisi, metode dan doktrin dalam pembangunan nasional.

E Pengembangan Konsep Geostrategi Indonesia dikembangkan juga oleh negara-negara lain dengan tujuan :

1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik pada aspek ideologi, politik, sosial budaya dan hankam, maupun aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.

2. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam :
 - 1) Menegakkan hukum dan ketertiban (*law and order*).
 - 2) Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*)
 - 3) Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (*defense and security*)
 - 4) Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (*juridical justice and social justice*)
 - 5) Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (*freedom of the people*)

F Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geopolitik Indonesia memiliki dua sifat pokok sebagai berikut :

1. Bersifat daya tangkal. Geostartegi Indonesia untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam identitas, integritas dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia.
2. Bersifat pengembangan, yaitu mengembangkan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam agar tercapai kesejahteraan rakyat.

3. KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

A Perkembangan Pengertian Ketahanan Nasional

- a. Gagasan Ketahanan Nasional (1960).

Ketahanan Nasional adalah pertahanan wilayah oleh seluruh rakyat.
- b. Gagasan Ketahanan Nasional oleh Lemhanas (1963).

Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala kekuatan, baik dari luar maupun dalam, yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan negara Indonesia.
- c. Gagasan Ketahanan Nasional oleh Lemhanas (1969).

Ketahanan Nasional adalah keuletan dan daya tahan nasional dalam menghadapi segala ancaman, dari luar dan dalam, secara langsung atau tidak langsung yang membahayakan kelangsungan negara Indonesia.

- d. Gagasan Ketahanan Nasional (SK Menhankam/Pangab No. SKEP/1382/XII/1974).

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang datang dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa serta perjuangan nasional.

B Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa dan warga negara dalam membina aspek alamiah dan aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional. Ketahanan nasional memiliki hubungan erat antar gatra secara komprehensif integral.

C Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia

Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, terdiri dari :

- a) Asas kesejahteraan dan keamanan

Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan yang mendasar dan esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Dalam realisasinya antara kesejahteraan dan keamanan tidak dapat menitikberatkan salah satunya. Dengan kesejahteraan tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan, begitu pula sebaliknya, memberikan proiritas keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Keduanya selalu ada secara berdampingan dalam segala kondisi apapun.

b) Asas Komprehensif Intergral/ Menyeluruh terpadu

Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu (komprehensif integral) dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang.

c) Asas Mawas ke dalam dan ke luar

Mawas ke dalam : Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Dalam proses interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Untuk itu perlu sikap mawas ke dalam berdasar nilai-nilai kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.

Mawas ke luar : bertujuan untuk mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan berinteraksi dengan dunia internasional. Untuk menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus mampu mengembangkan kekuatan nasional, agar memberikan dampak dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar.

d) Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan mengandung kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan perbedaan harus dikembangkan dalam hubungan kemitraan, agar tidak berkembang menjadi konflik.

D Sifat-sifat Ketahanan Nasional

Untuk mewujudkan ketahanan nasional, maka harus menyelenggarakan dan mengelola kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional.

Untuk itu sifat-sifat ketahanan nasional adalah sebagai berikut :

- a) Manunggal
- b) Mawas ke dalam
- c) Kewibawaan
- d) Berubah menurut waktu
- e) Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan
- f) Percaya diri sendiri, serta
- g) Tidak bergantung pada pihak lain.

E Konsep Dasar Ketahanan Nasional

a) Model Astragatra

Model ini merupakan hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya dengan memanfaatkan kekayaan alam. Model yang dikembangkan oleh Lemhanas ini menyimpulkan adanya 8 unsur aspek kehidupan nasional, yaitu :

1) Aspek Trigatra Kehidupan Alamiah :

- a. Gatra letak dan kedudukan geografi.
- b. Gatra keadaan dan kekayaan alam,
- c. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk.

2) Aspek Pancagatra Kehidupan Sosial :

- a. Gatra Ideologi
- b. Gatra Politik
- c. Gatra Ekonomi
- d. Gatra Sosial Budaya, dan
- e. Gatra Pertahanan dan Keamanan.

b) Model Morgenthau

Model ini menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya, perjuangan untuk mendapatkan power position dalam satu kawasan adalah penting.

c) Model Alfred hayer Mahan

Mahan dalam bukunya "*The Influence Seapower on History*" mengatakan kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Letak Geografi
- 2) Bentuk atau wujud bumi
- 3) Luas wilayah
- 4) Jumlah penduduk
- 5) Watak nasional atau bangsa
- 6) Sifat pemerintah

d) Model Cline

Bagi Cline, hubungan antar negara pada hakekatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya. Menurut Cline, suatu negara akan muncul kekuatan besar apabila memiliki potensi geografi atau secara fisik kewilayahannya besar, dan memiliki sumber daya manusia yang besar juga. Model ini mengatakan suatu negara kecil meskipun maju tapi tidak akan dapat menganggap sebagai negara besar. Sebaliknya, suatu negara dengan wilayah besar, tapi jumlah penduduk kecil juga tidak akan menjadi negara besar meskipun berteknologi maju.

F Komponen Strategi Astagatra

Komponen strategi astragatra merupakan bidang kehidupan manusia dan budaya. Dengan memanfaatkan dan menggunakan segala komponen strategi tersebut, dapat dicapai dengan peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional.

1. TRIGATRA

Komponen Strategi Trigatra adalah gatra posisi letak geografi, keadaan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang *tangible* atau bersifat kehidupan alamiah. Ketiga gatra tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Posisi Lokasi Geografi

Posisi atau lokasi geografi menunjukkan bentuk ke dalam dan ke luar. Contoh Indonesia, bentuk keluar adalah negara kepulauan, dan bentuk ke luarnya Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia).

Dilihat dari posisi geografi ada negara hanya daratan, negara yang memiliki daratan dan lautan, dan ada negara yang berada di lautan (terpisah dari daratan benua). Dilihat dari lokasi geografi menunjukkan adanya :

- a. Negara yang dikelilingi daratan (*Land Lock Country*) artinya posisi mati/terkunci.

- b. Negara yang dikelilingi lautan (*Archipelago State*) atau negara kepulauan terdiri dari wilayah laut bertebaran oleh pulau-pulau dan sekumpulan pulau yang berantai.
- c. Negara pulau (*Island State*) terdiri dari satu atau beberapa pulau. Posisi suatu negara akan mempengaruhi pandangan dan teori geopolitik dan geostrategi, wawasan nasional yang mempengaruhi perumusan politik strategi nasional suatu bangsa.

2) Keadaan dan Kekayaan Alam

Pemanfaatan sumber potensi alam akan dapat menimbulkan masalah yang sangat kompleks dalam pergaulan internasional antar bangsa. Hal ini disebabkan oleh dua ciri khusus sumber potensi alam dunia, yaitu :

- a. Penyebaran sumber potensi alam dunia tidak merata (ada negara yg kaya, ada yg miskin potensinya).
- b. Ada sumber potensi alam yang dapat diperbaharui, ada pula yang tidak dapat diperbaharui. Akibat ciri ini maka tidak dapat dihindari terjadinya *International interdependency of resources* (ketergantungan internasional akan sumber potensi alam) dan *International Flow of Resources* (terjadinya arus perpindahan internasional sumber potensi alam dunia).

3) Keadaan dan kemampuan Penduduk

Dalam Keadaan dan kemampuan penduduk terdapat masalah pokok yang perlu diperhitungkan yaitu :

- a. Jumlah penduduk : masalah pertumbuhan penduduk dunia cukup tinggi, sehingga harus menjadi perhatian seluruh bangsa karena akan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan setiap negara. Jumlah penduduk dipengaruhi tingkat kematian (mortalitas), tingkat kelahiran (fertilitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Dari ketiga yang besar pengaruhnya adalah fertilitas yang memberikan dampak positif, yaitu bertambahnya golongan muda, angkatan kerja. Dampak negatif, yaitu terjadinya keresahan masyarakat disebabkan banyaknya golongan muda putus sekolah, rendahnya tingkat keajahteraan, meningkatnya tingkat pengangguran dan tindakan kriminal.

- b. Komposisi penduduk : komposisi penduduk sngat dipengaruhi oleh mirtalitas, fertilitas dan migrasi, dimana fertilitas tetap sangat besar pengaruhnya.
- c. Distribusi penduduk : distribusi atau penyebaran penduduk Indonesia merupakan masalah kompleks yang disebabkan antara lain : penyebaran penduduk yang tidak merata, fasilitas pembangunan yang kurang memadai an terbatasnya biaya pembangunan dan terpusatnya pembangunan di pulau Jawa.
- d. Kualitas penduduk : menyangkut kualitas intelektual penduduk, mental dan spritual.

2. PANCAGATRA

Komponen Strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Pancagatra merupakan kelompok gatra yang *intangibile* atau bersifat kehidupan sosial , yang diuraikan sebagai berikut :

a. Aspek Ideologi

Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keampuhan ideologi tergantung nilai yang terkandung didalamnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi kehidupan manusia. Ketahanan Ideologi diartikan kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dalam baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka menjamin kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan ideologi diperlukan kondisi mental bangsa, dan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam

kehidupan sehari-hari warga negara. Secara teori ideologi bersumber dari aliran pikiran/falsafah, dan pelaksanaan dari falsafah itu sendiri.

- a. Liberalisme : Aliran individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak semua orang dalam masyarakat itu. Menurut aliran pikiran ini kepentingan harkat martabat manusia dijunjung tinggi sehingga masyarakat tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang dibatasi hanya oleh hak yang sama yang dimiliki orang lain, bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak pada hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan bersangkutan. Paham liberalisme yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi adalah mutlak.
- b. Komunisme : Aliran pikiran golongan kelas (*class theory*) ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Oleh karena itu kaum lemah harus mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara agar dapat berkuasa dan mengatur negara. Komunisme akan menciptakan situasi konflik dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ajaran komunis tidak percaya akan adanya Tuhan. Masyarakat komunis bercorak internasional, sebagai masyarakat komunis dunia, jadi tidak dibatasi kesadaran nasional (atau tanpa nasionalisme).
- c. Paham Agama : Ideologi yang bersumber pada falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara bersifat spiritual religius.
- d. Ideologi Pancasila : Pancasila merupakan tatanan nilai yang dikristalisasi dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang telah berkembang sejak jaman nenek moyang dalam masyarakat di Indonesia.

b. Aspek Politik

Pemahaman politik di Indonesia tidak memisahkan antara *Politics* dan *Policy*, sehingga kita menganut satu paham yaitu Politik. Hubungan ini tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat sebagai tujuan yang diinginkan, sehingga

kebijaksanaan pemerintah negara harus serasi dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

- a. Politik di Indonesia : Politik di Indonesia meliputi politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam ssatu sistem. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, kemerdekaan dan keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Bebas dalam arti tidak memihak pada salah satu kekuatan. Aktif berarti berperan dalam percaturan Internasional.
- b. Ketahanan Politik Indonesia : kondisi dimanik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang dari luar atau dalam untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik diperlukan kehidupan politik yang sehat dan dinamis, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketahanan Aspek Politik Dalam Negeri : sistem pemerintahan berdasarkan hukum, kedaulatan ditangan rakyat, Mekanisme politik memungkinkan adanya perbedaan pendapat, Kepemimpinan mampu mengakomodasi aspirasi dalam masyarakat dan terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.

Ketahanan Aspek Politik Luar Negeri : Hubungan luar negeri ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama internasional diberbagai bidang dengan asas saling menguntungkan, meningkatkan persahabatan dan kerja sama antar negara berkembang dan negara maju demi kepentingan nasional, perkembangan gejala dunia terus dikaji agar tidak berdampak pada stabilitas nasional, melaksanakan perjanjian perdagangan

internasional, berperan aktif dalam perlucutan senjata, pengiriman pasukan perdamaian dalam penyelesaian konflik antar bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional dan hak-hak warga negara di luar negeri.

c. Aspek Ekonomi

Perekonomian adalah aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi serta konsumsi barang dan jasa. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu, kelompok dalam memenuhi kebutuhannya.

a. Perekonomian Indonesia : Sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan mensejahterakan bangsa. Perekonomian tidak hanya dijalankan oleh pemerintah dalam badan usaha milik negara, namun masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian dalam badan usaha swasta. Sistem perekonomian Indonesia dikenal sebagai sistem perekonomian kerakyatan.

b. Ketahanan aspek Ekonomi : wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, yang menciptakan kemandirian dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.

Untuk menciptakan ketahanan ekonomi yang diinginkan perlu adanya upaya pembinaan antara lain, ekonomi kerakyatan harus menghindari *free fight liberalism* yang menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat dan rakyat tidak mungkin berkembang, adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli.

d. Aspek Sosial Budaya

Sosial budaya mencakup dua segi kehidupan bersama manusia yaitu segi sosial dimana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan sesama manusia, dan segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang tampak dalam tingkah laku.

a. Struktur sosial budaya Indonesia : Pembangunan nasional di Indonesia menghasilkan struktur sosial masyarakat yang cukup beragam. Kehidupan masyarakat berdasarkan struktur peran dan profesi melahirkan bentuk hubungan dan ikatan antar manusia yang dapat menggantikan hubungan keluarga. Cth : teman seprofesi.

b. Kondisi Budaya di Indonesia : bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku² dan etnis yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Kebudayaan daerah menjadi identitas suatu daerah yang memiliki nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, disebut *local genius*. *Local Genius* ini segala kemampuan budaya daerah untuk menetralkan pengaruh negatif budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari nilai-nilai budaya yang telah ada dengan budaya luar (asing). Interaksi budaya tersebut berjalan secara alamiah tidak ada unsur dominasi budaya satu daerah terhadap budaya lain.

c. Ketahanan pada aspek Sosial Budaya

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sehingga mampu menangkalkan penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

e. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah daya upaya rakyat Indonesia sebagai sistem Pertahanan dan Keamanan Negara dalam mempertahankan dan

mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

a. Pengertian Ketahanan Nasional : Ketahanan Pertahanan dan Keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang dari luar dan dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, dimana potensi seluruh kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer dan kepolisian dikerahkan secara terkoordinasi untuk menjamin keamanan nasional, dengan mengamankan hasil pembangunan dan mempertahankan kedaulatan rakyat dari segala bentuk ancaman. Wujud ketahanan ditandai :(a) dengan pandangan Indonesia tentang perang dan damai artinya tidak menghendaki peperangan tetapi lebih mencintai perdamaian. (b) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

b. Postur Kekuatan Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dan menjadi tanggung jawab TNI. Keamanan diarahkan untuk menghadapi ancaman dari dalam negeri dan menjadi tanggung jawab POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk ikut menangani masalah keamanan apabila diminta atau POLRI sudah tidak mampu lagi karena ancaman yang meningkat dalam keadaan darurat. Hankam diarahkan kepada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan negara kesatuan RI meliputi darat, laut dan udara. Ancaman dari luar senantiasa menggunakan media laut dan udara, mengingat kondisi geografi Indonesia, maka perlu membangun kekuatan pertahanan TNI dan unsur keamanan POLRI. Pesatnya kemajuan IPTEK membawa implikasi terhadap kemampuan tempur yang memiliki

jangkauan daya hancur yang dahsyat. Oleh karena itu ancaman masa depan perlu diwaspadai lewat udara dan laut oleh kekuatan asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia.

Gejolak dalam negeri dalam era globalisasi saat ini dan masa mendatang tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan asing dengan alasan menegakkan nilai-nilai HAM, demokrasi, penegakkan hukum dan lingkungan hidup.

Ancaman geopolitik dapat mengarah ke geoekonomi, mengandung implikasi semakin canggihnya upaya diplomasi untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi. Ancaman ini sangat membahayakan integritas bangsa dan negara kesatuan RI. Pihak asing yang berkepentingan terhadap Indonesia sebelum melakukan agresi akan berupaya menggunakan diplomasi dan membangun opini untuk mencari dukungan internasional agar dunia internasional membenarkan tindakannya.

Adanya pergeseran geopolitik ke arah geoekonomi membawa perubahan besar dalam penerapan kebijakan. Hal ini dapat meningkatkan konflik regional dan konflik dalam negeri yang mendorong keterlibatan negara super power di dalamnya. Menyikapi dinamika tersebut, maka perlu membangun postur kekuatan Hankam untuk melaksanakan : (1) kegiatan intel strategis, (2) melaksanakan upaya pertahanan laut dan udara, (3) menegakkan kemandirian dalam negeri, (4) membina potensi dan kekuatan wilayah, (5) memelihara stabilitas nasional secara menyeluruh.

Membangun kekuatan Hankam dengan pendekatan misi, bukan untuk kepentingan invansi tetapi untuk melindungi diri sendiri.

c. Ketahanan aspek Pertahanan dan Keamanan

(1) Pertahanan dan kemandirian harus dapat mewujudkan kesiap siagaan serta upaya bela negara. (2) Bangsa Indonesia cinta damai, cinta kemerdekaan dan kedaulatan maka harus diselenggarakan dengan kemampuan dan kekuatan sendiri. (3) Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan dimanfaatkan untuk menjamin perdamaian dan stabilitas keamanan. (4) Potensi nasional dan hasil pembangunan harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan untuk

kesejahteraan rakyat. (5) Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) harus dihasilkan industri dalam negeri, pengadaan dari luar negeri terpaksa dilakukan karena keterbatasan kemampuannya. (6) Pembangunan dan penggunaan kekuatan dan kemampuan pertahanan dan keamanan harus diselenggarakan oleh manusia-manusia bertanggung jawab, menghormati HAM, berbudi luhur, arif bijaksana, memaknai hakikat perang dan damai. (7) TNI sebagai pertahanan negara dengan strategi penangkalan. (8) POLRI sebagai penegakkan hukum, memelihara dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. (9) Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan ketaatannya kepada hukum.

G Hubungan Komponen Strategi Antargatra

Hubungan komponen strategi antargatra dalam trigatra dan pancagatra terdapat hubungan timbal balik yang erat, disebut hubungan (korelasi) dan ketergantungan (*interdependency*). Oleh karena itu hubungan komponen strategi dalam trigatra dan pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh (komprehensif integral) dalam strategi astragatra.

BELA NEGARA

Pokok Bahasan :

Bela Negara

Capaian Pembelajaran :

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa akan mampu menjelaskan dengan baik mengenai :

- a. Pengertian Bela Negara
- b. Pengertian Bela Negara Indonesia
- c. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Tujuan Pembelajaran :

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa akan mampu menjelaskan Bela Negara Indonesia

A. Pengertian Bela Negara

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut.

Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan.

Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa.

Sementara, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

Landasan konsep bela negara adalah adanya wajib militer. Subyek dari konsep ini adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Beberapa negara (misalnya Israel, Iran) dan Singapura memberlakukan wajib militer bagi warga yang memenuhi syarat (kecuali dengan dispensasi untuk alasan tertentu seperti gangguan fisik, mental atau keyakinan keagamaan). Sebuah bangsa dengan relawan sepenuhnya militer, biasanya tidak memerlukan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, bela negara dilaksanakan pelatihan militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau sebagai anggota resimen, misalnya Tentara Teritorial Britania Raya. Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari pasukan cadangan militer, seperti Amerika Serikat National Guard.

Di negara lain, seperti Republik China (Taiwan), Republik Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas nasional. Sebuah pasukan cadangan militer berbeda dari pembentukan cadangan, kadang-kadang disebut sebagai cadangan militer, yang merupakan kelompok atau unit personel militer tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga

mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat pertahanan negara.

B. Pengertian Bela Negara di Indonesia

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara.

Di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-undang. Diantaranya sudah disebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan melaksanakan kewajiban bela bangsa tersebut, merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras.

Diantaranya dimulai dengan terbinanya hubungan baik antar sesama warga negara hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Hal ini merupakan sebuah bukti adanya rasa nasionalisme yang diejawantahkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara dalam posisinya sebagai warga negara. Didalam konsep pembelaan negara, terdapat

falsafah mengenai cara bersikap dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsa.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan nasional melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. Hak dan Kewajiban Warga Negara ditinjau dari Unsur-unsur Dasar Negara yang meliputi antara lain :

Hak Warga Negara

- 1) Hak warga negara dari pendekatan wilayah untuk menjadikan ruang hidup dan kehidupan.
- 2) Hak warga negara dari pendekatan penduduk untuk mendapatkan pengakuan penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai insan hamba Tuhan.
- 3) Hak warga negara dari pendekatan pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum

Kewajiban Warga Negara

- 1) Kewajiban warga negara dari pendekatan wilayah untuk menjaga dan melestarikan ruang wilayah sebagai kehidupan.
- 2) Kewajiban warga negara dari pendekatan Penduduk untuk memberikan pengakuan penghormatan, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai insan hamba Tuhan.
- 3) Kewajiban warga negara dari pendekatan pemerintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Hak dan Kewajiban Warga Negara ditinjau dari Aspek Kehidupan Nasional :

- 1) Hak-Hak Warga Negara
 - a) Hak-hak dalam Politik

Kemerdekaan dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

b) Hak-hak dalam Ekonomi

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c) Hak-hak dalam Sosial

Fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

d) Hak-hak dalam Kebudayaan

Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran pemerintah mengusahakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.

e) Hak-hak dalam Kebebasan Dasar

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Kewajiban-Kewajiban Warga Negara

Disamping hak-hak dari negara, warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara, antara lain :

a) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

b) Kewajiban patuh kepada Undang-Undang termasuk aturan-aturan hukum yang tertulis dan juga kepada penguasa.

c) Kewajiban membayar pajak bea dan cukai menurut ketentuan yang ada.

c. Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai Sosialisasi Bela Negara

Bela Negara adalah upaya seluruh bangsa untuk membela kepentingan nasional agar dapat terjamin tetap tegaknya Negara dan tetap utuhnya bangsa sesuai dengan filosofi bangsa dan kostitusi UUD 1945, berdasarkan pemahaman yang benar tentang arti Bela Negara maka konsep Bela Negara sebagai

penjabaran dari UUD selalu akan disesuaikan dengan bentuk ancaman yang dihadapi.

Konsepsi Bela Negara adalah upaya pemberdayaan masyarakat, karena pengertian bela negara adalah membela kepentingan nasional, dan pemberdayaan masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan nasional. Dengan demikian setiap ancaman yang timbul terhadap keutuhan bangsa dan negara akan tetap memerlukan masyarakat sebagai komponen dasar dalam suatu negara.

Adapun bentuk ancaman yang muncul pada setiap negara, pertama kemungkinan adanya ancaman fisik berupa infasi dari luar dan pemberontakan bersenjata dari dalam, kedua kemungkinan ancaman non fisik berupa gejolak sosial yang datang dari luar karena kepentingan nasionalnya maupun yang datang dari dalam karena ketidakpuasan dengan kondisi yang ada. Kemungkinan ancaman non fisik ini dapat juga menjadi ancaman fisik dan bergabungnya kekuatan dari luar dan dari dalam.

Rumusan kebijaksanaan untuk menjabarkan amanat tentang Bela Negara dalam GBHN adalah terciptanya masyarakat yang cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negara, melalui pembekalan konsep cara pandang/Wawasan Nusantara yang sama dan pembekalan tentang pentingnya Ketahanan Nasional bagi Bangsa dan Negara. Pemahaman pelaksanaan Bela Negara dalam menghadapi ancaman non fisik dituangkan dalam UU No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan negara, yang memuat tentang perwujudan upaya Bela Negara melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara disingkat PPBN dengan obyek sasaran, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat.

Dalam mendukung terlaksananya UU No.20 tahun 1982, maka keluarlah UU No.2 tahun 1989 tentang pelaksanaan PPBN di lingkungan Perguruan Tinggi disebut Kewiraan dan sekarang Pendidikan Kewarganegaraan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sebagai sosialisasi bela negara lebih diarahkan pada konsep memberdayakan masyarakat pada seluruh kehidupan nasional, karena bela negara lebih mempunyai arti dalam makna membela kepentingan nasional.

d. Konsep Memberdayakan Masyarakat

1) Dalam Menghadapi Ancaman Fisik

Ancaman fisik membutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam menghadapinya karena luas wilayah yang tidak memungkinkan untuk dihadapi oleh komponen yang bertugas pada bidang pertahanan dan keamanan negara.

Ancaman fisik, ancaman yang datang dari luar dalam bentuk invasi musuh maupun dari dalam dengan bentuk pemberontakan bersenjata, kedua ancaman perlu dihadapi oleh seluruh komponen bangsa karena akan mengakibatkan kehancuran bangsa dan negara sebagai perwujudan konsepsi Bela Negara. Kepentingan dalam membela keutuhan bangsa dari ancaman fisik terhadap utuhnya negara harus dirasakan sebagai ancaman fisik terhadap dirinya. Oleh karena itu masyarakat sebagai komponen dasar harus mempunyai bekal untuk membantu komponen inti yang mempunyai tugas untuk menghadapinya, yaitu militer dalam bidang pertahanan negara dan kepolisian negara yang bertugas dalam penyelenggaraan keamanan negara.

2) Dalam Menghadapi Ancaman Non-Fisik

Keikutsertaan masyarakat terhadap ancaman non-fisik tetap dibutuhkan, Karena apabila masyarakat tetap meyakini tentang kebenaran ideology negara yang berasal dari penggalian filosofi bangsa, walaupun ada upaya merubah ideology negara, maka akan tetap bertahan pada keyakinannya, bertahan pada system politik yang berakar pada budaya, bertahan pada system ekonomi kekeluargaan walaupun adanya ekonomi global, mempertahankan budayanya meskipun adanya gempuran dari budaya dari luar dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara karena merupakan tugas seluruh komponen bangsa.

Ancaman non-fisik lebih disiapkan untuk menghadapi fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan nasional yang dapat berubah menjadi gejolak sosial yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Hal ini dapat terjadi jika ada usaha untuk merubah filosofi hidup bangsa, dapat terjadi jika ada perbedaan dalam mengartikulasikan paham kekuasaan, dapat terjadi jika ada kesenjangan sosial dalam wilayah akibat pembangunan yang tidak seimbang, dapat terjadi jika

penyebaran penduduk yang tidak seimbang akibat perpindahan penduduk ke wilayah strategis ekonomi, dapat terjadi jika ketidakmerataan dalam pendidikan.

Keseluruhan fenomena sosial tersebut akan dapat diatasi apabila seluruh komponen bangsa mempunyai kemampuan untuk memahami bahwa aspek-aspek kehidupan nasional harus dipertahankan. Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk melibatkan seluruh komponen bangsa dalam kehidupan nasional sebagai wujud peranan masyarakat dalam organisasi negara agar terjamin tegaknya negara sehingga dapat mencapai tujuan nasional dan membela kepentingan nasional dalam menghadapi ancaman fisik dan non fisik.

a) Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi fenomena sosial yang timbul

Aspek kehidupan nasional dalam aspek alamiah : wilayah, kependudukan, dan sumber kekayaan alam, dan aspek sosial : ideology, politik, ekonomi, budaya dan hankam, harus dikelola dengan benar dan melibatkan masyarakat untuk diberdayakan dalam kehidupan nasional.

b) Pemberdayaan masyarakat terhadap wilayah

Pemberdayaan wilayah harus mampu memberikan kontribusi yang sangat besar kepada masyarakat dengan adanya kewajiban untuk memelihara dan melindungi wilayah agar dapat berperan sebagai wadah bagi dirinya.

c) Pemberdayaan terhadap kependudukan

Adanya penataan penduduk dengan memelihara dan mengelola, serta memberikan perlindungan terhadap wilayah agar terjadinya keseimbangan penduduk dalam wilayah.

a) Pemberdayaan masyarakat terhadap sumber kekayaan alam

Sumber kekayaan alam harus dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat, dengan meningkatkan pengetahuan dan teknologi, artinya profesionalisme akan terwujud dengan peningkatan sumber daya manusia.

b) Pemberdayaan masyarakat terhadap ideology

Memahami dan meyakini ideology yang dianut oleh negara yang digali dari filosofi hidup bangsa, berarti filosofi hidup dirinya.

c) Pemberdayaan masyarakat terhadap politik

Turut sertanya masyarakat dalam mewujudkan system politik yang mengakar pada budaya bangsa.

d) Pemberdayaan masyarakat terhadap ekonomi

Memahami bahwa ekonomi nasional diarahkan untuk mencapai kemakmuran bersama, artinya adanya keterlibatan masyarakat itu sendiri sebagai pelaku ekonomi.

e) Pemberdayaan masyarakat terhadap budaya

Memahami budaya bangsa Indonesia yaitu kekeluargaan sehingga permasalahan yg timbul akan selalu diselesaikan dgn musyawarah. Dampak globalisasi hanya akan diterima sebagai kemajuan untuk merubah cara berpikir bukan untuk merubah konsep kekeluargaan.

f) Pemberdayaan masyarakat terhadap pertahanan dan keamanan

Kesadaran masyarakat utk membantu komponen Hankam dalam mengatasi gejolak sosial, separatisme baik dari dalam negeri maupun ancaman negara lainya yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.

PENDIDIKAN ANTI NAPZA

POKOK BAHASAN :

Pendidikan Anti NAPZA

CAPAIAN PEMBELAJARAN :

Setelah menempuh matakuliah ini mahasiswa semester genap akan mampu menjelaskan dengan baik mengenai :

- a. Pengertian Narkotika,
- b. Regulasi Narkotika,
- c. Hukuman Pidana,
- d. Penyebab Penyalahgunaan NAPZA,
- e. Dampak Penyalahgunaan NAPZA,
- f. Pencegahan NAPZA.

KEMAMPUAN AKHIR :

Setelah menyelesaikan bahan kajian ini mahasiswa akan mampu menjelaskan mengenai Pendidikan Anti NAPZA.

A. Pengertian dan Macam-Macam Napza

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Narkotika menurut UU RI No 22 / 1997, Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasia psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika.

Sebenarnya menurut definisi narkoba itu sendiri merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, sehingga dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, serta mengurangi rasa nyeri bagi pengguna.

Untuk itu seyogyanya hanya dipakai oleh pihak kedokteran atau tim medis serta para peneliti di laboratorium tertentu yang berguna untuk melaporkan hasil penelitiannya pada masyarakat luas. Tetapi sayangnya, terkadang penggunaan narkoba malah disalahgunakan oleh orang atau pihak tertentu yang bukan kepentingannya.

Penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba sama saja dengan menjerumuskan pemakainya dalam ketidakjelasan masa depan. Karena hanya senang sesaat yang didapat, namun efek ketagihan dengan bahaya laten kerusakan mental jika dikonsumsi terus menerus akan merenggut sang pemakainya.

Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sangat besar baik langsung maupun tidak langsung, yaitu:

- a) Dampak langsung Narkoba yang disalahgunakan bagi Jasmani/ Tubuh Manusia
 1. Gangguan pada jantung
 2. Gangguan pada hemoprosik
 3. Gangguan pada traktur urinarius
 4. Gangguan pada otak
 5. Gangguan pada tulang
 6. Gangguan pada pembuluh darah
 7. Gangguan pada endorin
 8. Gangguan pada kulit
 9. Gangguan pada sistem syaraf
 10. Gangguan pada paru-paru
 11. Gangguan pada sistem pencernaan
 12. Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.
 13. Dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia.

b) Dampak Langsung Narkoba yang disalahgunakan bagi Kejiwaan / Mental Manusia

1. Menyebabkan depresi mental.
2. Menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik.
3. Menyebabkan bunuh diri
4. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.

Efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. Namun orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkoba karena mereka berpikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya, akan tetapi semua itu tidak benar.

c) Dampak Tidak Langsung Narkoba Yang Disalahgunakan

1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogeti zat beracun.
2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
3. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
4. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO / drop out.
5. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
6. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
7. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.

Biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya maka ia baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Terlebih jika sadarnya ketika berada di penjara. Segala caci-

maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa.

Berikut ini adalah beberapa jenis narkotika, psikotropika atau narkoba yang banyak beredar di masyarakat luas, yaitu:

1. Ganja / Maryuana / Cannabis Sativa / Gele / Cimeng

Tumbuhan seperti ini yang bagiannya banyak dipakai seperti daun bunga, biji dan batang, awalnya berfungsi untuk mengatasi keracunan dan penyedap bumbu masakan. Hanya saja, setelah banyak disalahgunakan, cimeng atau gele yang di masyarakat dikenal dengan bahasa slank dari arti ganja itu.

Ciri-ciri bagi orang yang baru memakai ganja untuk pertama kali adalah:

- Mata terlihat merah
- Tubuh terasa lemas dan tampak kelelahan
- Bola mata menjadi besar
- Pikiran seperti berkunang-kunang
- Ada perasaan gelisah namun dari luar terlihat senang

Sementara itu, efek buruk dari mengkonsumsi ganja adalah:

- Daya tangkap syaraf otak berkurang
- Penglihatan mata terasa kabur dan samar
- Kurangnya konsentrasi
- Pasokan sirkulasi darah ke jantung berkurang
- Sering terlihat salah tingkah dalam aktivitas yang dilakukan

2. Morfin

Morfin adalah semacam zat senyawa yang merupakan perpaduan hasil ekstraksi dari opium dengan zat kimia tertentu untuk menghilangkan rasa sakit bagi pasien yang menderita penyakit tertentu. Sejatinnya, morfin dapat meminimalisir rasa sakit, mengurangi rasa lapar, dan merangsang batuk.

Hanya saja efek samping yang disebabkan juga tidak kalah buruknya yang menurut hasil penelitian adalah menderita susah tidur (insomnia) dan mimpi buruk. Dewasa ini, penggunaan morfin di kalangan

medis telah banyak diganti dengan obat-obatan lain yang memiliki kegunaan sama namun ramah bagi pemakainya.

3. Heroin

Dapat disebut sebagai keturunan morfin atau opioda semisintatik dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang berlipat ganda dibandingkan morfin. Heroin banyak dipakai para pecandunya dengan cara menyuntik heroin ke otot atau urat/ pembuluh vena di kulit, karena ketidaktahuan atau memang sengaja berbuat seperti itu untuk menimbulkan efek euforia dan histeris.

4. Kokain

Bubuk kristal berwarna putih yang didapat dari hasil ekstraksi dengan daun coca (*erythroxylon coca*) dapat membuat rangsangan pada sambungan syaraf dengan cara diminum atau mencampurnya dengan minuman yang digunakan tim medis di dunia kedokteran. Hanya saja, setelah sampai di masyarakat luas, kokain ini disalah gunakan menjadi sejenis zat atau obat perangsang.

Akibat penggunaan dari kokain menurut penelitian hanya dirasakan sebentar saja, yaitu tidak sampai lima belas menit yang meliputi rasa senang, pede, terangsang, dan menambah tenaga serta stamina. Hanya saja setelah seperempat jam itu, maka perasaan enak akan hilang seketika dan berubah menjadi rasa lelah yang berkepanjangan. Selain itu pengguna juga dapat mengalami depresi mental dan ketagihan untuk menggunakannya lagi, lagi, dan lagi sampai mati.

Efek psikologis atau mental yang didapat dari pemakaian kokain adalah:

- Darah tinggi
- Sulit tidur
- Bola mata menjadi kecil
- Nafsu makan menjadi hilang yang menyebabkan kurus
- Jantung berdetak lebih cepat
- Perasaan tidak menentu dan sebagainya.

5. Shabu-shabu

Sejenis nama yang identik dengan masakan Jepang, namun shabu-shabu ini yang bernama Metamfetamina, adalah sebuah serbuk berwarna putih kristal.

Seiring berjalannya waktu, shabu-shabu malah disalahgunakan dengan pemakaian yang menyimpang. Di Indonesia sendiri banyak selebritis, olahragawan dan musisi yang karirnya hancur akibat mengkonsumsi narkoba jenis ini. Shabu-shabu sendiri sejatinya adalah berbentuk pil, namun karena banyak disalahgunakan menjadi serbuk yang pemakaiannya menggunakan kertas alumunium yang dibakar dan asapnya dihisap melalui hidung dengan memakai botol kaca yang dibuat khusus bernama bong.

Beberapa akibat yang dihasilkan dari Shabu-shabu adalah:

- Jantung terasa berdebar-debar
- Suhu badan naik
- Tidak bisa tidur hingga wajah terlihat pucat
- Timbul euforia yang tinggi hingga halusinasi
- Nafsu makan menghilang
- Gigi menjadi rapuh karena kekurangan kalsium
- Dan, depresi berkepanjangan

Dari beberapa uraian kelima contoh jenis Narkoba tersebut, seyogyanya untuk dihindari penggunaannya. Agar, jangan sampai generasi masa depan nanti terjerumus kedalam kegelapan karena sudah menjadi pecandu yang dapat merusak mental dan akhlakunya.

Adapun yang termasuk zat adiktif lainnya yaitu:

- Minuman Alkohol : mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari – hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan bersamaan dengan Narkotika atau Psikotropika akan memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol : Golongan A : kadar etanol 1-5 % (Bir). Golongan B : kadar

etanol 5-20 % (Berbagai minuman anggur). Golongan C : kadar etanol 20-45 % (Whisky, Vodca, Manson House, Johny Walker).

- Inhalasi (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan adalah : Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, Bensin.
- Tembakau : pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan NAPZA di masyarakat, pemakaian rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang berbahaya.

B. Penyebab Penyalah Gunaan Napza

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada seseorang. Berdasarkan kesehatan masyarakat, faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, terdiri dari:

a. Faktor Individu:

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalahgunakan NAPZA. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi.

Alasan-alasan yang biasanya berasal dari diri sendiri sebagai penyebab penyalahgunaan NAPZA antara lain:

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya
2. Keinginan untuk bersenang-senang
3. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya
4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok
5. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup
6. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan

7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan NAPZA
 8. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap NAPZA
- b. Faktor Lingkungan:
- Faktor lingkungan meliputi:
1. Lingkungan Keluarga → Hubungan ayah dan ibu yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anak, dan kurangnya rasa hormat antar anggota keluarga merupakan faktor yang ikut mendorong seseorang pada gangguan penggunaan zat.
 2. Lingkungan Sekolah → Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna NAPZA merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan NAPZA.
 3. Lingkungan Teman Sebaya → Adanya kebutuhan akan pergaulan teman sebaya mendorong remaja untuk dapat diterima sepenuhnya dalam kelompoknya. Ada kalanya menggunakan NAPZA merupakan suatu hal yang penting bagi remaja agar diterima dalam kelompok dan dianggap sebagai orang dewasa.

C. Penyalahgunaan Narkoba merupakan pelanggaran terhadap Nilai-Nilai Pancasila

Narkoba jika dipakai dan disalahgunakan maka perbuatan si pemakai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sila Pertama, Kedua, dan Ketiga.

Sila Pertama yaitu Pemakai tidak percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena ia lebih percaya terhadap Narkoba untuk menenangkan diri dan menghilangkan masalah yang terjadi pada dirinya.

Sila Kedua yaitu Pemakai merusak dan membunuh dirinya sendiri dengan mengonsumsi narkoba.

Sila Ketiga yaitu pemakai tidak menghiraukan dampak-dampak yang terjadi terhadap orang lain dan masyarakat.

D. Strategi Penanggulangan dan Pencegahan Napza

Strategi penanggulangan NAPZA dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Preventif (pencegahan).

Yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan.

Beberapa strategi dalam mencegah penyalahgunaan NAPZA, diantaranya:

1. Menanamkan sejak dini akan arti makna hidup sehat
2. Memberikan informasi yang benar tentang bahaya narkoba
3. Peduli pada lingkungan sekitar
4. Bekerjasama dengan lingkungan rumah
5. Menjalin hubungan interpersonal yang baik.

Adapun strategi bagi diri sendiri untuk mencegah penyalahgunaan napza adalah:

1. Tingkatkan iman dan taqwa. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Salah satu diantaranya adalah dengan menjauhkan diri dari barang haram yaitu narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dengan keimanan dan ketaqwaan yang bersumber dari diri pribadi, kita akan mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. Kemampuan diri dan mental dalam menghindari penyalahgunaan narkoba sejak dini bisa terbentuk mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari lingkungan yang baik akan timbul pribadi yang baik pula pada setiap individunya.
3. Hati-hati dalam memilih teman bergaul. Dalam pergaulan kita juga harus selektif dalam memilih teman. Kita pilih teman atau kelompok yang dapat meningkatkan pengetahuan kita dan yang menambah nilai positif bagi diri kita. Apalagi saat ini, pergaulan sudah dibilang "bebas", dalam arti tanpa ada batasan-batasannya.

Padahal, pergaulan itu ada tata caranya. Pergaulan yang baik akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik dan mampu menangkal penyalahgunaan narkoba

4. Belajar berkata "Tidak" apabila ditawari dengan alasan yang tepat, kalau tidak mampu segera tinggalkan tempat itu. Apabila ada orang yang berusaha menawarkan kita barang haram (narkoba) dalam bentuk apapun, kita harus mengatakan "tidak" dengan alasan yang tepat. Jangan sampai menyinggung perasaan. Orang yang memakai narkoba biasanya akan berperangai beringas. Kalau tidak mampu segera tinggalkan saja tempat itu. Dan jangan sekali-kali untuk bertemu orang tersebut. Lebih baik menghindar.
 5. Tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Sebagai generasi muda, lebih baik meningkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan mulia daripada menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Narkoba membuat hidup kita sia-sia. Sesal dikemudian hari yang akan kita dapat. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba, itu yang lebih utama.
 6. Untuk mengisi waktu luang lakukan kegiatan yang positif. Banyak dari kita yang kebingungan dalam mengisi waktu luang. Terkadang kita berakhir pada pilihan yang salah yaitu pergaulan bebas. Padahal banyak kegiatan positif yang dapat kita lakukan. Misalnya dengan mengikuti kursus-kursus ketrampilan dan lain sebagainya
- b. Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
 - c. Kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba.

- d. Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.

Sumber Pustaka :

- UU Narkotika
- UU Psikotropika
- Buku “Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Buku “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sejak Dini”, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Buku “Pencegahan Bahaya Narkoba dari Sudut Pandang Agama, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Buku “Mahasiswa dan Bahaya Narkoba, Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2012